

**BENTUK TINDAK PIDANA DAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI
PENYEDIA JASA KONTRUKSI PASCA ADANYA UNDANG – UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TESIS



DISUSUN OLEH :

**Nama Mahasiswa : Atqo Darmawan Aji, S.H.
Nomor Pokok Mahasiswa : 17912097
BKU : Hukum Pidana**

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

**BENTUK TINDAK PIDANA DAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI
PENYEDIA JASA KONTRUKSI PASCA ADANYA UNDANG – UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : Atqo Darmawan Aji, S.H.
Nomor Pokok Mahasiswa : 17912097
BKU : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021



**BENTUK TINDAK PIDANA DAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI
PENYEDIA JASA KONTRUKSI PASCA ADANYA UNDANG – UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2017
Oleh:**

Nama Mhs : Atqo Darmawan Aji, S.H.
No. Induk Mhs : 17912097
BKU : Pidana

**Telah diajukan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Jumat, 17 Desember 2021**

Pembimbing

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H

Yogyakarta, 28 Desember 2021

Anggota Penguji

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 28 November 2021

Anggota Penguji

Dr. Aruma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 28 November 2021



Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

QS Ar-Raf ayat 46

“Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama kita mau berusaha, karena kita masih punya Allah SWT maha yang punya segalanya”

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk :

- Kedua orangtuaku;
- Saudaraku;
- Teman-teman seperjuangan;
- Almamater Universitas Islam Indonesia;
- LKBH FH UII.

PERYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ATQO DARMAWAN AJI

NIM : 179112097

Judul : BENTUK TINDAK PIDANA DAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI
PENYEDIA JASA KONTRUKSI PASCA ADANYA UNDANG – UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2017

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan tesis ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar Strata-2 yang diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 30 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan,


ATQO DARMAWAN AJI, S.H.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini untuk memenuhi sebagai persyaratan mendapatkan gelar Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dengan baik dan tanpa rintangan yang berarti.

Banyak hambatan dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak, pada akhirnya hambatan tersebut dapat diatasi. Atas segala bentuk bantuannya, disampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., P.hD., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. M. Arif Setiawan, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah memberikan pengarahan, bimbingan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. Direktur LKBH FH UII, yang memberikan arahan motivasi kepada penulis.
5. Keluarag Penulis Drs. H. Mujiana.MSI, Hj. Umi Hidayatun, SAg., Zalik Nuryana, SPDI.,MPDI.,PhD., Imron Hildan M. yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

7. Rekan-rekan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 40 khususnya BKU/Konsentrasi Hukum Pidana.
8. Teman-teman LKBH FH UII terkhusus bidang Humas, Studi Kebijakan, Penelitian dan Pengembangan, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis berharap semoga kebaikan dari semua pihak yang membantu dalam penyelesaian tesis ini mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis telah berusaha secara maksimal dalam penyusunan tesis ini. Akan tetapi, penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan tesis ini atau penelitian selanjutnya.

Penulis berharap pula semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan perkembangan ilmu hukum serta dapat menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya, khususnya terkait perluasan kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Yogyakarta, 30 Desember 2021

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PERYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
Abstrak.....	ix
PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	13
C.Tujuan Penelitian.....	13
D.Orisinalitas Penelitian	13
E.Manfaat Penelitian.....	14
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian.....	29
H. Jenis Penelitian	30
I. Bahan Hukum	30
J. Metode Pendekatan Penelitian yang digunakan.....	32
K. Metode pengumpulan data	32
L. Metode analisis data.....	33
M. Kerangka Penelitian.....	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A.Pertanggungjawaban pidana	35
B.Penyedia Jasa Kontruksi	61
C.Kriminalisasi, Dekriminalisasi dan Depenalisasi	76
BAB III BENTUK TINDAK PIDANA DAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PENYEDIA JASA KONTRUKSI.....	83
A.Bentuk tindak pidana yang muncul dalam penerapan Undang-undang No 2 tahun 2017	83
B.Penerapan sanksi pidana bagi penyedia jasa kontruksi dalam pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 2017	113
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	142
Daftar Pustaka.....	145

Abstrak

Tujuan penelitian untuk menganalisis Untuk mengetahui bentuk-bentuk yang muncul dalam penerapan Undang-undang No 2 Tahun 2017 dan untuk mengetahui bagaimana pemberian sanksi pidana pada Undang-undang No. 2 Tahun 2017. Jenis penelitian hukum Jenis penelitian di dalam tulisan ini adalah penelitian normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana, kriminasi dan penemuan hukum terkait dengan pengaturan tindak pidana dalam bidang jasa konstruksi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan melakukan penelusuran dan penelaahan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan bentuk-bentuk tindak pidana yang akan di hubungkan dengan penyedia jasa konstruksi, pertanggungjawaban pidana serta sanksi pidana pada penyedia jasa konstruksi. Analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif (yuridis-normatif). Kesimpulan hasil penelitian: *pertama* pemberian suap (*bribery*), pemerasan (*extortion*), pemalsuan (*fraud*), penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan (*abuse of power*) . *kedua* dalam penerapan sanksi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara bagi individu, sanksi denda, dan sanksi pembayaran ganti rugi.

Kata kunci: Penyedia jasa konstruksi; Tindak Pidana; Pertanggungjawaban Pidana; Sanksi Pidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya kegagalan bangunan ataupun kegagalan konstruksi tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan dari dua pihak yaitu penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi. Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2017 telah menjelaskan mengenai siapa yang disebut sebagai pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi yaitu mereka yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi proyek pembangunan.

Sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimulai akan dilakukan suatu kontrak konstruksi yang dibuat antara pengguna jasa konstruksi dengan penyedia jasa konstruksi. Kontrak tersebut mengatur mengenai hak dan tanggung jawab antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Dalam kegiatan konstruksi terjadi suatu hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan konstruksi. Dalam hal ini penyedia jasa dapat dikatakan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi ketika ada kegagalan bangunan maupun konstruksi sepanjang dapat dibuktikan unsur kesalahannya seperti yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 18 tahun 1999, karena dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai adanya tindak pidana pada bidang konstruksi.

Pengaturan mengenai jasa konstruksi sudah ada semenjak tahun 1999 yang kemudian pada tahun 2017 dilakukan perubahan. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, adalah perihal sanksi pidana dalam hal terjadinya kegagalan bangunan maupun kegagalan konstruksi. Penyedia jasa konstruksi ini tidak dapat dikenakan sanksi pidana ketika ada kesalahan yang dapat dibuktikan. Perlu diketahui jika dalam kegiatan konstruksi sangat rawan terhadap beberapa terjadinya tindak pidana. Adanya celah dimana tidak diaturnya suatu tindak pidana didalam suatu aturan tentu saja menjadikan celah bagi penyedia jasa untuk berbuat curang. Di dalam Undang-undang No 18 Tahun 1999 telah diatur mengenai bentuk pidana dan sanksi pidana yang sesuai bagi penyedia jasa konstruksi. Dengan dihapusnya ketentuan pidana dalam Undang-undang No 2 Tahun 2017 banyak yang berfikir jika ada perbuatan melawan hukum dalam hal kegiatan konstruksi tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Ketika kita membaca teori dualistis yang dikemukakan oleh Moeljatno yang pada pokoknya adalah memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, menurut Moeljatno mengenai delik, unsur pembuat yang merupakan pertanggungjawaban pidana pembuat, tidak

termasuk unsur delik dengan kata lain masih terbukti adanya delik.¹ Dalam kata lain tindak pidana hanya menyangkut persoalan perbuatan, sedangkan masalah orang yang melakukan perbuatan pidana kemudian dipertanggungjawabkan adalah persoalan lain. Tindak pidana dapat diketahui dari sikap batin pelaku pidana itu sendiri.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tidak diatur mengenai sanksi pidana seperti apa yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa konstruksi. Penyedia jasa konstruksi sendiri dapat berbentuk perseorangan maupun berbentuk badan hukum atau korporasi. Pengaturan mengenai siapa nanti yang akan bertanggungjawab dan bagaimana sanksinya tentu saja menjadi persoalan tersendiri bagi penegak hukum dalam menentukan siapa yang akan bertanggungjawab. Ketika terjadi kesalahan perlu dilihat apakah kesalahan tersebut ada titik singgung dengan perjanjian yang pada awal kegiatan sudah diperjanjikan oleh penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi.

Penyedia jasa konstruksi walaupun telah melakukan tindak pidana, belum tentu pembuatnya yang dilakukan tidak diliputi kesalahan atau sikap batin dan karena sikap batin tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.² Dapat dimungkinkan sikap batin dari penyedia jasa konstruksi tersebut akan melakukan suatu tindak pidana sehingga perlu ada suatu aturan yang jelas

¹<https://media.neliti.com/media/publications/9090-ID-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-dalam-kejahatan-ekonomi.pdf>, diakses pada hari Jumat tanggal 06 september 2019.

²Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Kencana, 2011. Hlm 6.

yang dapat mengatur mengenai perbuatan tersebut. Dicaputnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 maka ikut hilang juga ketentuan tindak pidana dalam jasa konstruksi.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang dimaksud dengan kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang telah diserahkan terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa bangunan tersebut menjadi tidak berfungsi dengan baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa.

Kesalahan yang dimaksud dalam undang-undang ini dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan perdata maupun kesalahan pidana, ketika kesalahan dalam ranah perdata mestinya terkait dengan perjanjian awalnya seperti apa, sedangkan untuk kesalahan pidananya tentunya harus ada pasal-pasal atau aturan yang dilanggar oleh penyedia jasa konstruksi. Dalam prakteknya kesalahan pidana ini akan muncul pada saat masa serah akhir pekerjaan (*Final Hand Over-FHO*). Dalam masa ini biasanya ada perbedaan hitung antara auditor dengan rencana anggaran biaya (RAB) ketika terdapat perbedaan yang dimungkinkan mengarah kepada kerugian negara. Akan tetapi tidak semua masalah kerugian negara penyedia jasa konstruksi dalam

kegiatan jasa konstruksi menjadi tindak pidana sebelum memenuhi unsur tindak pidana seperti: penipuan, suap dan unsur pemaksaan dari para pihak.³

Kegagalan bangunan juga dapat diberikan arti sebagai suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/ atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi. Dengan demikian, syarat kegagalan bangunan yang termasuk dalam lingkup kegagalan bangunan adalah kegagalan bangunan yang telah diserahkan kepada pengguna jasa, bahwa ketika terjadi kegagalan bangunan sebelum penyerahan kepada pengguna jasa akan termasuk pada keruntuhan bangunan sebelum penyerahan akhir hasil tersebut dapat dikategorikan bukan kegagalan bangunan. Dalam penelitian ini tidak hanya akan membahas mengenai kegagalan bangunan tetapi akan mengkaji ke dalam aspek yang lebih luas.

Terdapat perbedaan beberapa ketentuan antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, berikut ini adalah perbedaannya:

	UU Jasa Konstruksi 1999	UU Jasa Konstruksi 2017
Penggantian / perbaikan bangunan	–	Pasal 63 Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

³ Mudjisantoso, *Memahami Spesifikasi, HPS, dan Kerugian Negara*, CV Primaprint, 2013, hlm.170.

		60 ayat (1) yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa.
Ganti rugi	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi.</p> <p>(2) Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti</p>	<p>Pasal 67</p> <p>(1) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

	<p>menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi.</p> <p>Pasal 27</p> <p>Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenai ganti rugi.</p> <p>Pasal 28</p> <p>Ketentuan mengenai jangka waktu dan penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tanggung jawab perencanaan konstruksi,</p>	
--	--	--

	<p>pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 serta tanggung jawab pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
Pidana	<p>Pasal 43</p> <p>(1)Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan</p>	—

	<p>denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.</p> <p>(2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.</p> <p>(3)Barang siapa yang melakukan pengawasan</p>	
--	---	--

	<p>pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.</p>	
--	---	--

Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 menekankan jika barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan

konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak. Dalam pasal ini jelas mengatur mengenai barang siapa yang melakukan perencanaan sehingga mengakibatkan kegagalan bangunan, sehingga kesalahan-kesalahan lain yang di timbulkan dari aktifitas jasa konstruksi ini tidak di atur. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan pada kegiatan jasa konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi. Dengan dicabutnya pasal ini dimungkinkan pengguna jasa konstruksi dapat terlepas dari sanksi pidana.

Kontrak kerja dalam aktifitas jasa konstruksi menjadi salah satu dasar hukum bagi penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaannya. Didalam aktifitas jasa konstruksi akan melibatkan 2 (dua) pihak, yaitu penyedia jasa dan pengguna jasa. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017, penyedia jasa dianggap dapat dikenakan sanksi administrasi dalam hal terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena penyelenggaraan jasa konstruksi yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberkelanjutan yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017. Pengguna jasa akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan atau setelah di serahkan kepada pengguna jasa. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 hanya mengatur sanksi

administrasi yang dirasa oleh penulis kurang memberikan efek jera maupun kehati-hatian dari penyedia jasa konstruksi.

Didalam kegiatan jasa konstruksi terdapat ketentuan mengenai kegagalan bangunan berada dalam jangka waktu pertanggung jawaban atas kegagalan bangunan akan menjadi tanggungjawab dari penyedia jasa konstruksi. Waktu tersebut biasanya diatur dalam kontrak kerja konstruksi yang disesuaikan dengan rencana kerja dari penyedia jasa konstruksi. Akan menjadi permasalahan ketika kegagalan tersebut adalah kesalahan dari penyedia jasa konstruksi yang tetapi hal tersebut terjadi lewat dari tenggang waktu yang di tentukan, apakah hal ini dapat dikenakan sanksi pidana atau cukup dengan gugatan Perbuatan melawan hukum. Seperti contoh adalah robohnya Sekolah dasar di Pasuruan Jawa Timur, Polda Jawa Timur menetapkan dua orang tersangka, padahal di sana bangunan sudah jadi dan digunakan oleh pemberi jasa.⁴ Dikarenakan dalam undang-undang yang baru tidak mengatur mengenai siapa dan kapan seseorang atau badan hukum dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana dan bagaimana sanksinya. Sehingga tentu saja akan membuat kebingungan dari penegak hukum maupun penyedia jasa konstruksi.

Oleh karena itu perlukan dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bentuk tindak pidana yang muncul dalam kegiatan jasa konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi pasca dicabutnya Undang-

⁴<https://surabaya.liputan6.com/read/4106931/polda-jatim-tetapkan-dua-tersangka-kasus-atap-sekolah-ambruk-di-pasuruan>, di akses pada hari Selasa tanggal 12 September 2019.

undang Nomor 18 Tahun 1999. Dengan dihapusnya tindak pidana tersebut tentu juga akan berpengaruh terhadap sanksi pidana yang harusnya diberikan kepada jasa konstruksi, karena tidak serta merta membuat penyedia jasa konstruksi tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Sehingga diperlukan beberapa peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan jasa konstruksi perlu adanya beberapa revisi dengan adanya berbagai macam pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh pihak jasa konstruksi.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tindak pidana yang muncul dalam penerapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017?
2. Bagaimana pemberian sanksi pidana bagi penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk yang muncul dalam penerapan Undang-undang No 2 tahun 2017.
2. Untuk mengetahui pemberian sanksi pidana bagi penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan terdapat penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian penulis, khususnya mengenai

Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Jasa Kontruksi Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2007 Tentang Jasa Kontruksi, antara lain berupa:

1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Yang Terkait Dengan Kegagalan Dalam Pembangunan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1796 K/Pid.Sus/2012)

Letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Bentuk-bentuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi yang tidak memenuhi syarat keteknikan sehingga terjadi kegagalan dalam bangunan. Terdapat perbedaan dalam sanksi pidana yang melatarbelakangi objek penelitian. Sedangkan dalam penelitian ini lebih menitik beratkan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi, sehingga penerapan hukum dan akibat hukum-nya pun berbeda, maka dari itu penelitian oleh penulis tetap relevan untuk dilaksanakan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif yaitu:

1. Kegunaan praktis

Dengan terselesaikannya penelitian ini supaya dapat membantu pemerintah dalam memberikan sanksi bagi penyedia jasa konstruksi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pengaturan pidana terkait penyedia jasa konstruksi yang mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa.

2. Kegunaan teoritis

Dengan selesainya tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk peningkatan dan pengembangan serta pembaharuan ilmu terkait dengan bagaimana seharusnya pengaturan tindak pidana bagi penyedia jasa konstruksi yang menimbulkan kerugian dan bagaimana penjatuhan sanksi pidana bagi penyedia jasa konstruksi.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban merupakan bagian dari suatu sistem hukum. Sistem hukum ini dapat bersifat luas, misalnya hukum perdata, hukum pidana, serta aturan moral. Kesamaan dari ketiga hal tersebut merupakan suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi Sistem yang melahirkan konsepsi pertanggungjawaban tersebut itu merupakan sistem normative.

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*.⁵ Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi rasa keadilan. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah

⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana perkembangan dan penerapan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2015. Hlm. 16.

suatu sistem untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.⁶ Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁷

Pertanggungjawaban dan pemberian sanksi pidana harus mengandung asas kesalahan yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik. Asas monodualistik merengkan jika kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian hukum.⁸ Walaupun konsep pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tindak pidana tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah

⁶ Moeljatno, *Pertanggung Jawab Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hlm. 34.

⁷ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet 2, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 33.

⁸ *Ibid.* Moeljatno, hlm. 35.

satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁹

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan atau sanksi pidana bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan. Mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang. Sampai dengan saat ini tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, diperlukan metode-metode untuk menentukan kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan.

Didalam asas hukum pidana dikenal adanya asas *geen straf zonder schuld* atau dalam nama lain tidak dapat dipidana tanpa ada kesalahan.¹⁰ Asas ini kerap kali disalah artikan oleh beberapa pencari keadilan, tetapi sejatinya asas ini adalah sebagai pedoman supaya penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang kepada para pelaku kejahatan karena sejatinya para pelaku kejahatan adalah seorang individu atau badan hukum yang harus di hormati hak-haknya.

2. Kriminalisasi, Dekriminalisasi, dan depenalisasi

Sistem pembaharuan hukum pidana dikenal dengan adanya istilah kriminalisasi. Kriminalisasi adalah satu objek studi hukum pidana materiil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu).¹¹ Soerjono Soekanto, mendefinisikan kriminalisasi sebagai perbuatan tertentu yang menurut masyarakat atau golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana, yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah menjadi suatu perbuatan pidana atau perbuatan kriminal yang dapat dipidana oleh pemerintah dengan

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008, hlm. 165.

¹¹ Salman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum, Edisi No. 1, Vol. 16, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009, hlm. 1

kerja atas namanya.¹² Sehingga kriminalisasi juga dimaknai sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana, yang tujuan akhirnya perbuatan tersebut diatur dalam suatu peraturan.

Sedangkan dekriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam perundang-undangan pidana, kemudian pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan dan dengan demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan.¹³ Contohnya ada dalam undang-undang jasa kontruksi tahun 2017 yaitu dihapusnya tindak pidana.

Depenalisasi adalah berupa sanksi yang bersifat pidana dihilangkan dari suatu perilaku yang diancam pidana.¹⁴ Dalam hal ini hanya kualifikasi pidana yang dihilangkan, sedangkan sifat melawan atau melanggar hukum masih tetap dipertahankan. Dalam ketentuan ini adalah adanya ketentuan terhadap unsur melawan atau melanggar hukum di ancam saknsi seai dengan sistem lain, misalnya sistem

Hukum Perdata, sistem Hukum Administrasi dan seterusnya.

3. Penyedia Jasa Kontruksi

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan

¹² Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ctk Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 62.

¹³ <https://core.ac.uk> yang diakses pada tanggal 05 Mei 2020 pukul 15.00

¹⁴ Ibid

konstruksi. Konsultansi konstruksi merupakan layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Dilihat dari jenis usahanya jasa konstruksi meliputi usaha jasa konsultansi konstruksi, usaha pekerjaan konstruksi dan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi yang merupakan gabungan antara pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi. Dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dinyatakan bahwa berdasarkan sifatnya, usaha jasa konstruksi dibedakan antara jasa konsultansi konstruksi dan usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat umum dan spesialis.

Klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi yang bersifat umum antara lain arsitektur, rekayasa, rekayasa terpadu, arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah sehingga bentuk layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa konsultansi konstruksi yang bersifat umum meliputi pengkajian, perancangan, pengawasan dan/atau manajemen penyelenggaraan konstruksi. Sedangkan klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi yang bersifat spesialis antara lain konsultansi ilmiah dan teknis serta pengujian dan analisis teknis sehingga bentuk

layanan usaha yang dapat diberikan oleh konsultasi konstruksi yang bersifat spesialis meliputi survei, pengujian teknis dan/atau, analisis.

4. Jasa Kontruksi

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi dijelaskan, terkait dengan pengertian jasa konstruksi yaitu, layanan jasa konsultasi, perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi mempunyai peranan yang penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan diberbagai bidang.

Undang-Undang Jasa Konstruksi membagi jenis usaha konstruksi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Perencanaan konstruksi usaha, perencanaan konstruksi adalah pemberian layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi, yang dapat terdiri dari:
 1. Survei.
 2. Studi kelayakan proyek, industri dan produksi.
 3. Perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan.
 4. Penelitian.

Usaha ini dilaksanakan oleh perencana konstruksi yaitu Konsultan dan designer yang wajib memiliki sertifikat keahlian.

- b. Pelaksanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi adalah pemberian layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Usaha ini dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi (kontraktor) yang wajib memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.
- c. Pengawasan konstruksi, usaha pengawasan konstruksi adalah pemberian layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi, yang dapat terdiri dari pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.

Ketiga jenis usaha konstruksi diatas dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, akan tetapi jika pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan mempunyai resiko dan berbiaya besar maka berdasarkan aturan yang ada maka harus berbetuk badan hukum dan memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi, memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

5. Pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana pada penyedia jasa konstruksi yang sudah berbentuk badan hukum atau korporasi.

Batasan pengertian atau definisi korporasi banyak berkaitan dengan masalah dalam bidang hukum perdata. Sebab pengertian korporasi merupakan istilah yang berkaitan erat dengan badan hukum (*rechtsperson*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Korporasi juga disebut sebagai *corporatie* dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Inggris disebut *corporation*, atau dalam bahasa Latin disebut *corporatio*. Seperti halnya kata-kata lain yang berakhir dengan *tio*, sebagai kata benda berasal dari kata kerja yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. Dengan demikian *corporation* itu berasal dari hasil pekerjaan membadankan. Badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.¹⁵

Setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban tidak terkecuali perbuatan yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi yang telah berbentuk badan hukum. Sanksi tersebut dapat diberikan oleh negara kepada penyedia jasa konstruksi melalui mekanisme hukum pidana maupun secara perdata.

¹⁵ Mahrus Ali, 2013, *Asas Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013 hlm. 15.

David O. Friedrichs mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri.¹⁶ Pada dasarnya korporasi adalah subjek hukum yang tidak bernyawa sehingga korporasi tidak dapat melakukan perbuatan secara sendiri. Perbuatan korporasi tersebut harus melalui perantara yang mana perantaranya adalah para pengurus maupun pekerja dari korporasi itu sendiri. Dalam hukum pidana korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum, bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.¹⁷

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum memunculkan konsep baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi berbeda dengan sistem pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subjek hukum manusia. Terdapat model-model pertanggungjawaban korporasi yaitu:¹⁸

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.

¹⁶ *Ibid.* Mahrus Ali, hlm. 148

¹⁷ *Ibid.*, hlm.36

¹⁸ Muladi dan Dwidja Priyato, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Medi Group, Jakarta, 2010. Hlm. 50

- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab

Dalam KUHP korporasi dapat dikenakan sanksi pidana hal ini telah di atur dalam beberapa pasal dalam KUHP. Pengaturan tersebut ada pada Pasal 396, Seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diizinkan melepaskan budel oleh pengadilan, diancam karena merugikan pemiutang dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:

1. jika pengeluarannya melewati batas;
2. jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menanggihkan kepailitannya telah meminjam uang dengan syarat-syarat yang memberatkan sedang diketahuinya bahwa pinjaman itu tiada mencegah kepailitan;
3. jika dia tak dapat memperlihatkan dalam keadaan tak diubah buku-buku dan surat- surat untuk catatan menurut pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan tulisan-tulisan yang harus disimpannya menurut pasal itu.

Pasal 397, Seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau diizinkan melepaskan budel oleh pengadilan, diancam karena merugikan pemiutang secara curang jika yang bersangkutan untuk mengurangi hak pemiutang secara curang:

1. membuat pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membukukan pendapatan, atau menarik barang sesuatu dari budel;
2. telah melijerkan (*uervreemden*) barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas di bawah harganya;
3. dengan suatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang di waktu pailitnya atau pada saat di mana diketahui bahwa keadaan tersebut tak dapat dicegah;
4. tidak memenuhi kewajiban untuk mengadakan pencatatan menurut pasal 6 ayat pertama Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau untuk menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat, dan tulisan-tulisan yang dimaksud dalam ayat ketiga pasal tersebut.

Pasal 398, Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:

1. jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan;
2. jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menanggihkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan,

turut membantu atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahuinya tak dapat dicegah keadaan pailit atau penyelesaiannya;

3. jika yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban yang diterangkan dalam pasal 6 ayat pertama Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi, tidak dapat diperlihatkan dalam keadaan tak diubah.

Pasal 399 KUHP, Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang penyelesaiannya diperintahkan oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika yang bersangkutan mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari perseroan maskapai atau perkumpulai untuk:

1. membikin pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membukukan pendapatan atau menarik barang sesuatu dari budel;
2. telah melijerkan (*uerureemden*) barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas di bawah harganya;
3. dengan sesuatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang di waktu kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat dimana

diketahuinya bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tak dapat dicegah;

4. tidak memenuhi kewajiban mengadakan catatan menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, dan tentang menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan menurut pasal-pasal itu.

Ketentuan-ketentuan tersebut secara tidak langsung korporasi dapat di persamakan dengan subjek hukum manusia, sehingga jika dilihat dari ketentuan KUHP maka perbuatan atau kesalahan korporasi itu dapat dikenakan sanksi pidana, apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang ada.

Dalam teori *doctrine of strict liability* dalam teori ini membebankan pertanggungjawaban kepada pembuat kesalahan walaupun tidak memiliki *means rea* untuk melakukan kejahatan.¹⁹ Ketika seseorang melakukan kesalahan yang mana kesalahan tersebut masih berkaitan dengan aktifitas perusahaan maka dapat dikatakan seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana, walaupun seorang tersebut mempunyai niat yang baik. Sehingga kesalahan pembuat tidak harus dibuktikan, ketika sudah (*actus reus*) perbuatan

¹⁹ Russel Butarbutar, *Pertanggungjawaban Kporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Kontruksi*, Gramata Publishing, Bekasi, 2015. Hlm, 242.

yang melanggar undang-undang pidana harus tetap di buktikan dengan dua alat bukti untuk dapat lanjut dalam sistem hukum pidana.

Teori *doctrine of vicarius liability*, dimana pengalihan pertanggung jawaban pidana kepada orang lain, orang lain tersebut dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.²⁰ Berdasarkan teori *doctrine of vicarius liability* korporasi dapat diwakilkan direktur ataupun pengurus lain yang secara nyata di tentukan dalam ADART korporasi sebagai orang yang bertanggungjawab atas segala persalahan, sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pegawai atau pengurus dari korporasi tersebut.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Koseptual yaitu dengan memperhatikan padangan dan doktrin-doktrin yang berkembang terkait dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (sistem pemidanaan), serta bentuk kriminalisasi yang ada dalam bidang jasa kontruksi, dan bagaimana sistem hukum pidana yang sesuai dengan aturan yang ada.

Selain itu, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini juga adalah pendekatan Kasus, yaitu metode penelitian dengan menganalisis dan menelaah kasus-kasus pidana yang selama ini terjadi dalam bidang jasa

²⁰ *Ibid*, hlm, 243

kontruksi sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai bentuk-bentuk kriminalisasi dan siapa yang akan bertanggungjawab

H. Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam tulisan ini adalah penelitian normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum oleh penyedia jasa kontruksi. Penelitian ini meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²¹

I. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pertama, bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat).²²

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dimaksud meliputi:

Bahan Hukum Primair, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi penyedia jasa kontruksi yang terdiri atas :

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm.34.

²² *Ibid*, hlm. 157.

- 1) UUD RI Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur, dan berita internet.²³ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dimaksud meliputi: buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap penyedia jasa konstruksi yang mengakibatkan kerugian pengguna jasa konstruksi maupun negara.

Ketiga, bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, dan lain-lain.²⁴

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang dimaksud meliputi:

²³ *Ibid*, hlm. 157

²⁴ *Ibid*, hlm. 158

kamus besar bahasa Indonesia, kamus Inggris, dan kamus hukum. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian hukum dan sumber-sumber tertulis kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

J. Metode Pendekatan Penelitian yang digunakan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual yaitu dengan memperhatikan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang terkait dengan tindak pidana dalam hukum pidana (sistem pidanaaan), serta bentuk-bentuk sanksi pidana yang dapat diberikan kepada penyedia jasa konstruksi, dan bagaimana sistem hukum pidana yang sesuai dengan aturan yang ada.

Selain itu, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini juga adalah pendekatan Kasus, yaitu metode penelitian dengan menganalisis dan menelaah kasus-kasus pidana yang selama ini terjadi yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana dan sanksi pidana yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi.

K. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi pustaka (*library reasecrch*) dengan melakukan penelusuran dan penelaahan terhadap literatur-literatur yang berkaitan

dengan bentuk-bentuk tindak pidana yang akan di hubungkan dengan penyedia jasa konstruksi, pertanggungjawaban pidana serta sanksi pidana pada penyedia jasa konstruksi.

L. Metode analisis data

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan penelitian baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dalam penelitian ini, selanjutnya pada tahap akhir akan ditarik kesimpulan

M. Kerangka Penelitian

Penelitian ini terdiri dari empat bab, setiap bab dapat dirinci ke dalam sub-sub bab yang relevan dengan pembahasan bab dan permasalahan yang akan dibahas. Secara garis besar, pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 : Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan yang terakhir adalah kerangka thesis.

BAB II : Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori terkait dengan bentuk-bentuk tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, kriminalisasi, dekriminalisasi, depenalisasi, dan sanksi pidana.

BAB III : Dalam bab ini akan diuraikan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2007 Tentang Jasa Kontruksi dan bentuk sanksi pidana yang diberikan kepada penyedia jasa kontruksi.

BAB IV : Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban pidana

1. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Adanya pertanggungjawaban pidana perlu didahului dengan adanya peristiwa pidana, menurut Prof. Moeljatno yang dimaksud dengan peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Menurut Simons peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpa*.²⁵ Secara umum dalam KUHPidana hanya membicarakan tiga hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang, dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu setiap

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62.

pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

3. Pidana yang diancamkan, tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*.²⁶ Kitab Undang-undang Hukum Pidana sampai dengan saat ini tidak memberikan rumusan tentang pertanggungjawaban pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²⁷ Pertanggungjawaban pidana juga akan berpengaruh terhadap sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelanggar tindak pidana.

Menurut pendapat Prof. Moeljatno, seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah

²⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana perkembangan dan penerapan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm. 16.

²⁷ *Ibid.*

terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu sistem untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.²⁸ Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Hal ini dikarenakan dalam pertanggung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya. Pada saat unsur pidana tersebut tidak terbukti maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dijatuhkan kepada siapa karena unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut tidak terpenuhi. bahwa ketika pertanggungjawaban tidak ada maka sanksi pidana juga tidak akan dapat dijatuhkan kepada seseorang yang diduga melanggar tindak pidana.

Dalam doktrin hukum pidana terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang mana kedua alasan tersebut dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri seseorang, ketika alasan pembenar dan pemaaf ini terbukti maka sanksi pidana juga akan ikut

²⁸ *Op.cit*, Moeljatno, hlm. 34.

gugur. Alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.²⁹

Alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Buku I Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana yaitu: tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa, ketentuan Undang-Undang, dan perintah jabatan yang sah. Dari ketentuan yang ada dalam KUHPidana tersebut dapat di tarik kesimpulan terkait dengan alasan pemaaf yaitu:

- a. keadaan darurat, Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan;

²⁹ *Op.cit* Hanafi, Mahrus, hlm. 45

- b. pembelaan terpaksa, Pembelaan Terpaksa berada dalam pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan;
- c. Menjalankan peraturan perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang;
- d. menjalankan perintah jabatan yang sah, Suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum publik antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan sesuai dengan perintah dari atasannya bukan karena niat batin dari yang bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksud dengan alasan pemaaf dalam hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab adalah orang dalam kondisi terpaksa atau dalam keadaan pembelaan terpaksa. Ketidakmampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, dalam KUHP daya paksa diatur didalam pasal 48 yang berbunyi “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Untuk pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembenaran maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, karena seseorang berbuat

untuk melindungi dirinya sendiri bukan memiliki maksud lain selain untuk melindungi dirinya sendiri.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian hukum.³⁰ Walaupun konsep pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tindak pidana tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.³¹

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan sistem pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan cara menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan

³⁰ *Op.cit.* Moeljatno, hlm 34.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut di system hukum Indonesia. Beberapa Pasal dalam KUHPidana sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang. Sampai dengan saat ini tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHPidana dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, diperlukan metode-metode untuk menentukan kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan.

Didalam asas hukum pidana dikenal adanya asas *geen straf zonder schuld* atau dalam nama lain tidak dapat dipidana tanpa ada kesalahan.³² Asas ini kerap kali disalah artikan oleh beberapa pencari keadilan, tetapi sejatinya asas ini adalah sebagai pedoman agar penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang kepada para pelaku kejahatan karena sejatinya para pelaku kejahatan adalah seorang individu yang

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008, hlm.165.

harus di hormati hak-haknya. Asas ini harus diperhatikan oleh penegak hukum karena ketentuan ini berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Ketika asas ini diabaikan tentu saja dapat membuat penegakan hukum cacat secara formal maupun materiil.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam sistem *common law* selalu berhubungan dengan (*mens rea*) sikap batin, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* adalah suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam teori ini menjadikan jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain sehingga orang tidak dapat berbuat sesuka hati

sehingga melanggar hak-hak orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

2. Unsur Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk menyatakan jika seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka harus memenuhi unsur-unsur, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:³³

- a. Adanya suatu tindak pidana, Unsur ini merupakan salah satu unsur yang pokok dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan pidana dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas.

Dalam sistem hukum menghendaki perbuatan yang konkrit atau perbuatan yang tampak, artinya hukum pidana menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam sistem hukum pidana Indonesia tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo*

³³ Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, 2008, hlm.25

patitur, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam fikirannya saja.³⁴

b. Unsur kesalahan, unsur yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.³⁵ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Sedangkan dalam KUHP kesalahan hanya mengatur dalam artian sempit seperti diatur dalam Pasal 359 dan 360 .

c. Tidak ada alasan pemaaf, salah satu unsur pertanggungjawaban pidana adalah tidak ada alasan pemaaf. Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan pidana tersebut pelanhhggar tindak pidana harus berurusan dengan sistem hukum pidana yang ada. Hal itu tidak dapat dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.³⁶

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang

³⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.85

³⁵ *Ibid*, hlm-114

³⁶ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, , 2006, hlm.116.

menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat melakukan perbuatan untuk menebus kesalahannya sehingga ketentuan pidana menjadi terhapus.

Berkaitan dengan setiap pelaku pelanggaran tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku untuk melepaskan pelaku tindak pidana sampai pelaku tindak pidana tidak dikenakan sanksi pidana. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun kesalahan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat melakukan perbuatan lain selain melakukan tindak pidana tersebut.³⁷ Perbuatan pidana tersebut diluar dari kekuasaan pembuat pidana, adanya perbuatan pidana diluar sikap batin dari pelaku. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit maka orang tersebut dapat tidak dikenakan sanksi dipidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan syarat yang diperlukan untuk dapat mengenakan sanksi pidana terhadap seorang yang telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan yang ada pada diri pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu tindakan hukum yang menghubungkan antara seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sanksi

³⁷ *Ibid*

yang sepatutnya dijatuhkan, dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari dua arah:³⁸

1. Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual dari ppidanaan, karenanya mengemban aspek preventif.
2. Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya ppidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu tidak dilakukannya.

Beban pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Sehingga dalam system pertanggungjawaban pidana terdapat unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:³⁹

- a. Kesalahan;
- b. Kemampuan bertanggungjawab;

³⁸ Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan "Menuju Kepada" Tiada Pertanggungjawabn Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Tindak Pidana dan Pertanggungjawawan Pidana*, Jakarta, Kencana, ,2006, hlm.64

³⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, , 2009. hlm 73

c. Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa subjek pertanggungjawaban pidana yang dapat mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri, dalam hal ini manusia atau korporasi. Dalam pertanggungjawaban pidana beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Batasan pengertian atau definisi korporasi erat kaitannya dengan masalah dalam bidang hukum perdata. Sebab pengertian korporasi merupakan istilah yang berkaitan erat dengan badan hukum (*rechtsperson*), dan badan hukum itu sendiri merupakan istilah yang erat kaitannya dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perdata. Dalam Bahasa asing korporasi disebut juga sebagai *corporatie*, dalam bahasa Belanda, sedangkan dalam bahasa Inggris *corporation*, atau dalam bahasa latin di sebut *corporatio*. Seperti halnya kata-kata lain yang berakhir dengan *tio*, sebagai kata benda berasal dari kata kerja yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. Dengan demikian *corporation* itu berasal dari hasil pekerjaan membadankan.

Badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.⁴⁰

Korporasi merupakan badan hukum (subjek hukum) sebagaimana orang perseorangan atau individu sehingga korporasi apabila melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan.⁴¹ Korporasi merupakan badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum.⁴² Perbuatan korporasi yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana sudah dirumuskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia dan dalam memudahkan penegak hukum untuk penanganan tindak pidana korporasi, Kejaksaan menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor (Perja No): PER-028/A/JA/10/2014 Tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, Perja tersebut mengatur mengenai penjatuhan tuntutan pidana oleh Jaksa pada tindak pidana korporasi yang dapat diajukan kepada korporasi, pengurus korporasi, serta korporasi dan pengurus korporasi. Namun apabila undang-undang tidak mengatur mengenai subjek hukum korporasi maka tuntutan pidana diajukan kepada pengurusnya. Setelah petunjuk teknis dikeluarkan oleh Kejaksaan selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 13/2016. Pengertian korporasi dalam Perma tersebut terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 77.

⁴¹ Adriano, *Pemikiran dan Teknik Pembuatan Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi* PT.Mandar Maju, , 2016. hlm. 11

⁴² *Ibid*.

bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Setiap perbuatan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban tidak terkecuali perbuatan yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi yang telah berbentuk badan hukum. Sanksi tersebut dapat diberikan oleh negara kepada penyedia jasa konstruksi melalui mekanisme hukum pidana maupun secara perdata. David O. Friedrichs mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri.⁴³ Pada dasarnya korporasi adalah subjek hukum yang tidak bernyawa sehingga korporasi tidak dapat melakukan perbuatan secara sendiri. Perbuatan korporasi tersebut harus melalui perantara yang mana perantaranya adalah para pengurus maupun pekerja dari korporasi itu sendiri.

Dalam Hukum Pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum, bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.⁴⁴

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum memunculkan konsep baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Sistem pertanggungjawaban pidana

⁴³ *Ibid.* Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. Hal. 148

korporasi berbeda dengan sistem pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subjek hukum manusia. Terdapat model-model pertanggungjawaban korporasi yaitu:⁴⁵

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab

Dalam KUHP korporasi dapat dikenakan sanksi pidana hal ini telah diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP. Pengaturan tersebut ada pada Pasal 396, seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diizinkan melepaskan budel oleh pengadilan, diancam karena merugikan pemiutang dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan: jika pengeluarannya melewati batas: jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menangkis kepailitannya telah meminjam uang dengan syarat-syarat yang memberatkan sedang diketahuinya bahwa untuk mencegah kepailitan; jika korporasi tidak dapat memperlihatkan dalam keadaan tidak diubah buku-buku dan surat - surat untuk catatan menurut pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan tulisan-tulisan yang harus disimpannya menurut pasal itu.

Pasal 397, Seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau diizinkan melepaskan budel oleh pengadilan, diancam karena merugikan

⁴⁵ Muladi dan Dwidja Priyato, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Medi Group, Jakarta, 2010. Hlm. 50

pemiutang secara curang jika yang bersangkutan untuk mengurangi hak pemiutang secara curang:

1. membikin pengeluaran yang tidak ada, maupun tidak membukukan pendapatan, atau menarik barang sesuatu dari budel;
2. telah melijerkan (*uervreemden*) barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas di bawah harganya;
3. dengan suatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang di waktu pailitnya atau pada saat di mana diketahui bahwa keadaan tersebut tidak dapat dicegah;
4. tidak memenuhi kewajiban untuk mengadakan pencatatan menurut pasal 6 ayat pertama Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau untuk menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat, dan tulisan-tulisan yang dimaksud dalam ayat ketiga pasal tersebut.

Pasal 398 KUHPerdara, Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:

1. jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan;
2. jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menanggukkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan, turut membantu

atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahuinya tidak dapat dicegah keadaan pailit atau penyelesaiannya;

3. jika yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban yang diterangkan dalam pasal 6 ayat pertama Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi, tidak dapat diperlihatkan dalam keadaan tidak diubah.

Pasal 399, Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang penyelesaiannya diperintahkan oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika yang bersangkutan mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari perseroan maskapai atau perkumpulai untuk:

1. membikin pengeluaran yang tidak ada, maupun tidak membukukan pendapatan atau menarik barang sesuatu dari budel;
2. telah melijerkan (*uerureemden*) barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas di bawah harganya;
3. dengan sesuatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang di waktu kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat dimana diketahuinya bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tidak dapat dicegah;

4. tidak memenuhi kewajiban mengadakan catatan menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, dan tentang menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan menurut pasal-pasal itu.

Ketentuan-ketentuan tersebut secara tidak langsung sudah mempersamakan korporasi dengan subjek hukum manusia, sehingga jika dilihat dari ketentuan KUHP maka perbuatan atau kesalahan korporasi itu dapat dikenakan sanksi pidana, apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Dalam perkembangannya terdapat teori-teori mengenai pertanggungjawaban pidana oleh korporasi diantaranya yaitu teori *direct corporate criminal liability*, teori *doctrine of strict liability*, teori *doctrine of strict liability*, dan teori Agregasi⁴⁶

Teori *direct corporate criminal liability*, di negara dengan menganut sistem hukum *anglo saxon* menggunakan teori pertanggungjawaban secara langsung, menurut teori ini korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi bertindak untuk dan atas nama korporasi.⁴⁷ Pengurus korporasi tidak sebagai pengganti dalam pertanggungjawaban pidana, syarat adanya pertanggungjawaban pidana ini secara langsung adalah tindakan para pengurus korporasi tersebut

⁴⁶ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm 43

⁴⁷ Sutan Remy sjadani, *Pertanggungjawaban Pidana korporasi*, Graditi Pers, Jakarta 2006, hlm 55

masih dalam tugas dan ruang lingkup korporasi. Pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan struktur pengurus korporasi yang ada dan diatur dalam dokumen korporasi (pejabat atau pengurus korporasi). Dalam arti lain korporasi ini disamakan dengan manusia, sikap batin pejabat korporasi tersebut adalah mewakili sikap batin korporasi⁴⁸

Dalam teori *doctrine of strict liability* membebankan pertanggungjawaban kepada pembuat kesalahan walaupun tidak memiliki *means rea* untuk melakukan kejahatan.⁴⁹ Ketika seseorang melakukan kesalahan yang mana kesalahan tersebut masih berkaitan dengan aktifitas perusahaan maka dapat dikatakan seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana, walaupun seorang tersebut mempunyai niat yang baik. Sehingga kesalahan pembuat tidak harus dibuktikan, ketika sudah (*actus reus*) perbuatan yang melanggar undang-undang pidana harus tetap di buktikan dengan dua alat bukti untuk dapat lanjut dalam sistem hukum pidana.

Teori *doctrine of vicarius liability*, dimana pengalihan pertanggungjawaban pidana kepada orang lain, orang lain tersebut dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.⁵⁰ Berdasarkan teori *doctrine of vicarius liability* korporasi dapat diwakilkan direktur ataupun pengurus lain yang secara nyata di tentukan dalam ADART korporasi sebagai orang yang bertanggungjawab atas segala persalahan,

⁴⁸ *Op.cit.* Mahrus ali hlm.107

⁴⁹ Russel Butarbutar, *Pertanggungjawaban Kporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Kontruksi*, Gramata Publishing, Bekasi, 2015. Hlm, 242.

⁵⁰ *Ibid.* hlm,243

sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pegawai atau pengurus dari korporasi tersebut

Teori Agregasi, dalam prakteknya aktivitas korporasi ini merupakan hasil dari usaha-usaha kolektif beberapa atau banyak pihak yang ada dalam korporasi tersebut, dalam situasi ini jelas tidak terdapat aktivitas khusus bagi individu untuk mempertanggungjawabkan kegiatan korporasi.⁵¹ Dalam teori ini berarti menitik beratkan kepada tanggungjawab korporasi berada pada setiap individu-individu yang terlibat dalam kegiatan. Sehingga setiap individu yang terlibat dalam korporasi tersebut pada setiap perbuatannya di pertimbangkan untuk setiap kesalahan masing-masing individu untuk memenuhi unsur *mens rea*.

3. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam

Perbuatan pidana dalam hukum islam dikenal dengan istilah *jinayah/jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal dari kata jana, yang berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah, sedangkan *jinayah* diartikan berbuat dosa atau salah.⁵² Tidak jauh berbeda dengan sistem hukum indonesia di dalam hukum islam juga mengatur mengenai adanya pertanggungjawaban pelaku jarimah. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam sering disebut dengan istilah *al-mas'uliyah al-jinaiyyah* yaitu pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau

⁵¹ *Ibid*, hlm125

⁵² Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008 hlm.9

idak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat dari perbuatannya itu.⁵³

Para *fuqaha* menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak dua kaidah tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban. Sebagai contoh dapat dikemukakan, seseorang yang mengendarai mobil di jalan umum, kemudian ia menabrak orang sehingga mati maka ia dikenakan pertanggungjawaban, karena ia bisa hati-hati, dan kemungkinan menghindari akibat tersebut masih bisa, tetapi ia tidak melakukannya. Akan tetapi, jika seseorang mengendarai mobil dan debunya yang terbang karena angin yang ditimbulkan oleh lajunya kendaraan tersebut mengenai mata orang yang lewat, sampai mengakibatkan buta maka pengendara tersebut tidak dibebani pertanggungjawaban, karena menghindari debu dari kendaraan yang berjalan, sulit dilakukan oleh pengendara itu.

154. ⁵³ Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, hlm.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 145.

b. Apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh *syara* dan dilakukan tanpa darurat yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa darurat (alasan), dan akibat yang timbul daripadanya dikenakan pertanggungjawaban bagi pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang memarkir kendaraan di pinggir (bahu) jalan yang disana terdapat larangan parkir, dan akibatnya jalan tersebut menjadi sempit, sehingga terjadilah tabrakan antara kendaraan yang lewat dan di antara penumpang ada yang mati maka pemilik kendaraan yang parkir di tempat terlarang tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban, karena perbuatan memarkir kendaraan di tempat tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan yang berlaku.

Hukum Islam sejak kelahirannya telah mengenal badan-badan hukum. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa fukaha menamakan *baitul mal* (perbendaharaan negara) sebagai badan (*jihat*), yakni badan hukum (*syakhsun ma'nawi*).⁵⁵ Dalam prinsip-prinsip hukum islam, badan hukum dapat dijatuhkan hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, penggusuran, dan penyitaan. Demikian pula aktivitas badan hukum yang dapat membahayakan dapat dibatasi demi melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat.

⁵⁵ *Ibid.*

Dalam hal pertanggungjawaban, hukum Islam mempunyai konsep yang tidak jauh beda dengan hukum positif bahkan bisa dikatakan sama. dalam syariat Islam juga menjelaskan terkait dengan pertanggungjawaban yang didasarkan pada 3 (tiga) hal yaitu:⁵⁶

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Perbuatan itu dikerjakan oleh kemauan sendiri.
3. Pelakunya mengetahui akibat perbuatannya.

Sistem pertanggungjawaban tersebut seperti dijelaskan di dalam Firman Allah surat Al-Muddatstsir ayat 38 yang Artinya:

Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap jiwa bertanggungjawab atas apa yang menjadi hasil usahanya atau perbuatannya. Artinya, apa yang telah dikerjakan oleh seseorang bertanggungjawab kembali kepada orang tersebut.⁵⁷

Layaknya dengan hukum positif, hukum Islam juga membagi jarimah dalam dalam tiga macam, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diyat*, dan *jarimah ta'zir*. Kemudian sebagai efek dari jarimah tersebut adalah adanya sanksi/hukuman. Dalam penentuan sanksi pidana dalam Islam menjadi beberapa golongan, dalam hal ini dapat diperinci sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, cet ke-6 Jakarta , Bulan Bintang, 2005, hlm. 119

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. Pertama Yogyakarta, Logung Pustaka , 2004, hlm. 44.

a. Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan hukuman yang lain, yang digolongkan menjadi empat macam:

1. Hukuman pokok (*uqubah asliah*), yaitu hukuman yang diterangkan secara definitive, artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh nas. dalam fikih jinayat disebut jarimah hudud.
2. Hukuman pengganti (*uqubah badaliah*), yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah. Seperti *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisas*, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qisas yang tidak bisa dijalankan.
3. Hukuman tambahan (*uqubah taba'iah*), yaitu suatu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya putusan hakim tersendiri, misalnya hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan *jarimah qadzaf*.
4. Hukuman pelengkap (*uqubah takmiliah*), yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan tersendiri dari hakim. Misalnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya

b. Hukuman dari segi objeknya atau tempat dilakukannya hukuman, hal ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Hukuman jasmani atau badan, seperti dera, penjara, potong tangan dan sebagainya.

2. Hukuman jiwa yaitu hukuman yang berkenaan dengan psikologis, seperti ancaman, peringatan dan teguran.
3. Hukuman harta atau denda, seperti ganti rugi, *diyat*, dan perampasan harta

Dalam Pidana Islam yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya manusia. Sehingga ketika pertanggungjawaban pidana tersebut akan di terapkan kepada korporasi maka perlu adanya pengetahuan terhadap perbuatan yang akan dilakukan. Adanya pengetahuan oleh pelanggar jarimah ini tentu tidak dapat disertakan diketahui oleh korporasi atau badan hukum yang tidak mempunyai akal dan pikiran. Untuk itu yang dapat dikenakan pertanggungjawaban adalah orang-orang yang ada di dalam badan hukum atau korporasi tersebut. Karena hukuman merupakan cara pembebanan pertanggungjawaban untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat atau dengan perkataan lain adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu besar kecilnya hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhkan akibat-akibat buruk dari perbuatan jarimah.

B. Penyedia Jasa Kontruksi

1. Pengertian Penyedia Jasa Kontruksi

Konstruksi secara umum dipahami sebagai segala bentuk pembuatan/pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, jaringan irigasi, gedung, bandara, pelabuhan, instalasi telekomunikasi, industri proses, dan sebagainya) serta pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur.⁵⁹ Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) definisi sektor konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pemasangan/instalasi, pembongkaran, dan perbaikan bangunan. Kegiatan konstruksi dilakukan oleh kontraktor umum (perusahaan konstruksi) maupun oleh kontraktor khusus unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.⁶⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Konsultasi konstruksi merupakan layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Sedangkan,

⁵⁹ <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20150921-113904-7848> tentang naskah akademik UU Jasa Kontruksi.

⁶⁰ *Ibid*

pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Dilihat dari jenis usahanya, jasa konstruksi meliputi usaha jasa konsultasi konstruksi, usaha pekerjaan konstruksi dan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi yang merupakan gabungan antara pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi. Dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 bahwa berdasarkan sifatnya, usaha jasa konstruksi dibedakan antara jasa konsultasi konstruksi dan usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat umum dan spesialis. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa definisi Usaha Jasa Konstruksi adalah salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan suatu perencanaan atau pelaksanaan dan atau pengawasan suatu kegiatan konstruksi/infrastruktur untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi yang bersifat umum antara lain arsitektur, rekayasa, rekayasa terpadu, arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah sehingga bentuk layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa konsultasi konstruksi yang bersifat umum meliputi pengkajian, perancangan, pengawasan dan/atau manajemen penyelenggaraan konstruksi. Sedangkan klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi yang bersifat spesialis antara lain konsultasi ilmiah dan teknis serta pengujian dan analisis teknis sehingga bentuk layanan usaha yang dapat diberikan oleh

konsultansi konstruksi yang bersifat spesialis meliputi survei, pengujian teknis dan/atau, analisis.

Di Indonesia untuk sektor konstruksi sudah memiliki suatu lembaga yang menaungi kegiatan mereka yaitu lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) di tingkat pusat dan daerah. Untuk mendorong pengembangan sektor konstruksi, pemerintah juga memiliki lembaga yang melakukan kegiatan pembinaan konstruksi dan investasi (BAPEKIN). Disamping itu pemerintah juga memiliki lembaga pelatihan jasa konstruksi (PUSLATJAKON). Sedangkan untuk lembaga-lembaga di luar pemerintah yang terkait dengan sektor konstruksi adalah asosiasi profesi dan badan usaha. Di negara ini, jumlah asosiasi profesi kurang lebih 28 organisasi, sedangkan asosiasi badan usaha adalah 27 organisasi.⁶¹

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi setiap usaha orang perseorangan yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki tanda daftar usaha perseorangan. Begitu juga Setiap badan usaha jasa konstruksi yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha. Tanda daftar usaha perseorangan diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayahnya. Kewenangan ini juga sama untuk Izin Usaha yang berlaku bagi badan usaha atau badan hukum. Meskipun pemberian izin dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota izin usaha dan tanda daftar usaha perseorangan dapat berlaku

⁶¹ *Ibid*, hlm.270.

untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.

Khusus untuk badan usaha konstruksi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi diwajibkan memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU), sertifikasi ini paling sedikit memuat jenis usaha, sifat usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha. Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha, pelaku usaha atau badan usaha jasa konstruksi harus mengajukan permohonan kepada menteri melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi.

2. Pengertian Jasa Kontruksi

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dijelaskan, terkait dengan pengertian jasa konstruksi yaitu, layanan jasa konsultasi, perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi mempunyai peranan yang penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan diberbagai bidang pembagu.

Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi membagi jenis usaha konstruksi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

a. Perencanaan konstruksi usaha, perencanaan konstruksi adalah pemberian layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi, yang dapat terdiri dari:

1. Survei.
2. Studi kelayakan proyek, industri dan produksi.
3. Perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan.
4. Penelitian.

Bentuk Usaha yang dilaksanakan oleh perencana konstruksi yaitu Konsultan dan desain yang wajib memiliki sertifikat keahlian tertentu atau khusus.

a. Pelaksanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi adalah pemberian layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan konstruksi. Usaha ini dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi (kontraktor) yang wajib memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

b. Pengawasan konstruksi, usaha pengawasan konstruksi adalah pemberian layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi, yang

dapat terdiri dari pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.

Ketiga jenis usaha konstruksi diatas dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, akan tetapi jika pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan mempunyai resiko dan berbiaya besar maka berdasarkan aturan yang ada maka harus berbetuk badan hukum dan memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi, memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

3. Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Penyedia Jasa Kontruksi

Penyedia Jasa kontruksi yang sudah berbentuk badan hukum dalam hal pertanggungjawaban pidananya akan patuh pada hukum korporasi maka harus sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, didalam pertimbangannya menerangkan sebagai berikut:

1. Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan konstribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataanya korporasi ada kalanya melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.

2. bahwa banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pada umumnya pertanggungjawaban pidana korporasi diawali oleh perbuatan-perbuatan dalam lingkup perdata yang dilakukan oleh pengurus korporasi, tetapi dari perbuatan-perbuatan dalam hukum keperdataan tersebut juga diikuti oleh sifat melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau pekerja korporasi. Perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum dari pengurus korporasi akan menggambarkan sifat melawan hukumnya perbuatan korporasi.⁶²

Di dalam doktrin pertanggungjawaban pidana harus memenuhi adanya kesalahan, namun demikian, syarat umum adanya kesalahan itu dalam doktrin yang dianut di beberapa negara dikecualikan untuk tindak pidana tertentu, yaitu apa yang dikenal dengan *strict liability* dan *vicarious liability*. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana korporasi, maka perlunya kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum

⁶² Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hlm. 243

pidana) artinya mengupayakan suatu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (menitik beratkan pada sifat represif) yang dilakukan melalui system peradilan pidana. Pendekatan penal ini harus mempertimbangkan atau memperhatikan asas *ultimatum remedium*. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur non penal bersifat sebagai upaya pencegahan kejahatan (*preventive*) yang sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Upaya ini berkaitan dengan langkah yang bernuansa teknis pencegahan seperti diterapkannya pedoman-pedoman tertentu misalnya *code of conduct*, *code of ethics* dan *code of practice*.⁶³

Menurut Chairul Huda, terdapat dua hal yang memungkinkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana (*pleger*) yaitu: ⁶⁴

1. Dalam hubungan penyertaan yang umum (*nonvicarious liability crime*) dalam hubungan ini, pelaku materiilnya adalah pimpinan korporasi, yaitu mereka yang mempunyai kedudukan untuk menentukan kebijakan dalam korporasi. Dilihat dari hubungan penyertaan yang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, maka berdasarkan ketentuan tersebut korporasi dapat sebagai pembuat tindak pidana.
2. Dalam hal hubungan penyertaan (*vicarious liability crime*) dalam hubungan ini, pelaku materiilnya adalah bawahan atau tenaga-tenaga

⁶³ Dey Ravena, Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 97

⁶⁴ Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm. 413

pelaksana atau pegawai yang bertindak dalam kerangka kewenangannya dan atas nama korporasi

Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap penyedia jasa konstruksi yang berbentuk korporasi maka pengurus dan penyedia jasa konstruksi atau keduanya dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga baik pengurus maupun penyedia jasa konstruksi tersebut dapat diberikan sanksi pidana. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeni antara lain sebagai berikut:

1. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.
2. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” atau mengalihkan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, pengurus akan selalu dapat berlindung di balik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang

dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.

3. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin secara *vikarius*, atau bukan langsung (*doctrine of vicarious liability*), pertanggungjawaban atas tidak pidana yang dilakukan oleh seseorang dibebankan kepada pihak lain.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, korporasi dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *concursus* karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya segala perbuatan hukum yang benar atau yang salah baik dalam lapangan keperdataan maupun yang diatur oleh ketentuan pidana, dilakukan oleh manusia yang menjalankan kepengurusan korporasi.

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat terlepas dari adanya sanksi pidana. Perbedaan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi sangat penting, dikarenakan sistem sanksi yang ada seperti yang diatur Pasal 10 KUHP. Pasal tersebut secara filosofis dibentuk atas dasar dan ditujukan kepada pelaku tindak pidana untuk orang. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika jenis-jenis sanksi pidana tersebut tepat dan cocok untuk korporasi sebagai contoh dalam Pasal 10 KUHP, menyatakan :

- a. Pidana pokok; 1. Pidana mati; 2. Pidana penjara; 3. Kurungan; 4. Denda.

- b. Pidana tambahan; 1. Pencabutan hak-hak tertentu; 2. Perampasan barang-barang tertentu; 3. Pengumuman atau pencabutan berdasar putusan hakim.

Untuk pidana pokok hukuman mati ataupun penjara tidak dapat dijatuhkan terhadap korporasi sedangkan untuk denda dapat diberikan kepada korporasi. Bahwa untuk pidana tambahan, terbatas hanya perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman atau pencabutan putusan hakim. Untuk jenis pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yang tercantum dalam KUHP tersebut di atas tidak dapat dikenakan pada korporasi sebab menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak yang dapat dicabut adalah hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih, hak menjadi penasehat, hak menjadi wali, hak menjalankan kekuasaan bapak dan sebagainya. Hak tersebut tidak dapat ditujukan kepada korporasi tetapi hanya dapat ditujukan pada orang perorangan.

Rumusan pidana terkait dengan pidana korporasi terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Pasal 6 : (1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi. (2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang: a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil

pengendali korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7 : (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi; e. perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan korporasi oleh negara.

Pasal 8 : Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9 : 14 (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. (2) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap

personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) disebutkan pula kepada korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ketentuan Pasal 6 menyebutkan secara jelas bahwa pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang dalam hal :

1. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut hanya menyebutkan, sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dijatuhkan, baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi. Namun demikian pertanggungjawaban pidana pengurus dibatasi sepanjang

pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bersifat kumulatif-alternatif, dengan adanya kalimat “korporasi dan/atau pengurus” dalam rumusan pasal 20 ayat (1). Dalam perumusan tersebut maka untuk dapat menuntut dan menjatuhkan sanksi pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi hanya dapat dilakukan terhadap korporasi dan pengurus atau terhadap korporasi saja atau pengurus saja. Pengertian pengurus korporasi dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan pengurus bukan hanya terbatas kepada mereka yang menjadi organ korporasi yang menjalankan kepengurusan sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar (pengurus dalam arti formal yuridis), tetapi termasuk juga siapa saja yang dalam kenyataannya atau secara faktual menentukan kebijakan korporasi. Setiap pengurus yang sekalipun secara formal yuridis tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kepengurusan, tetapi dalam kenyataannya menjalankan kepengurusan dapat juga dikenakan pertanggungjawaban dan sanksi pidana. Namun dalam hal untuk bertindak mewakili korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi dalam penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, maka pengurus korporasi harus dibekali surat tugas atau surat perintah dan bukan surat kuasa karena didalam hukum acara pidana tidak dikenal adanya

terdakwa yang memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dipemeriksaan sidang pengadilan.

terhadap perbuatan pidana yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana dan untuk itu dapat dituntut dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan berupa pidana denda dengan ketentuan maksimum ancaman pidana dendanya ditambah 1/3 (satu per tiga) dan dapat dikenakan pidana tambahan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu berupa :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Dengan demikian pemidanaan terhadap penyedia jasa konstruksi yang sudah berbentuk korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana adalah dapat berupa pidana pokok yang berupa pidana denda yang

diperberat dengan menambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman maksimum pidana denda dan pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

C. Kriminalisasi, Dekriminalisasi dan Depenalisasi

Dalam sistem pembaharuan hukum pidana dikenal dengan adanya istilah kriminalisasi. Kriminalisasi adalah satu objek studi hukum pidana materiil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu).⁶⁵ Ketika suatu perbuatan yang tadinya tidak larang kemudian dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang maka ketentuan tersebut dalam politik hukum pidana di perbolehkan. Akan tetapi penentuan perbuatan pidana tersebut dilakukan kajian yang mendalam sehingga tidak tidak melanggar hak asasi manusia.

Soerjono Soekanto, mendefinisikan kriminalisasi sebagai perbuatan tertentu yang menurut masyarakat atau golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana, yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah menjadi suatu perbuatan pidana atau perbuatan kriminal yang dapat dipidana oleh pemerintah dengan kerja atas namanya.⁶⁶ Sehingga dengan demikian Kriminalisasi dapat dimaknai sebagai proses penetapan

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Kriminologi*, Suatu Pengantar, Ctk Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 62.

suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana, yang tujuan akhirnya perbuatan tersebut diatur dalam suatu peraturan.

Dalam pembentukan undang-undang ada 3 (tiga) asas yang perlu diperhatikan dalam menetapkan perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya yaitu: asas legalitas, asas subsidairitas dan asas persamaan/kesamaan. Asas-asas ini dapat dijadikan ukuran untuk menilai tentang sifat adilnya hukum pidana, dan mempunyai fungsi mengatur terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam bidang hukum pidana.

Asas Legalitas yaitu, asas yang maknanya terdapat dalam ungkapan latin *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* yang disebutkan oleh Von Feurbach. Ungkapan itu bermakna pengertian bahwa “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Asas legalitas adalah asas yang paling penting dalam hukum pidana, khususnya asas pokok dalam penetapan kriminalisasi.

Asas Subsidaritas mempunyai pengertian jika hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas/terakhir) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrument penal, bukan sebagai *primum remedium* (senjata utama) untuk mengatasi masalah kejahatan atau criminal, penerapan asas subsidaritas ini dalam mengatasi tindak pidana mengharuskan adanya penyelidikan tentang keefektifan penggunaan aturan atau hukum pidana yang berlaku, tujuan penyelidikan ini adalah untuk mengetahui apakah pantas pasal tersebut

diancamkan kepada tindak pidana tersebut, selain itu proses penyelidikan ini juga berfungsi untuk meminimalisir keputusan atau kebijakan yang bisa merugikan masyarakat. Menurut Roeslan Saleh yang melatarbelakangi penggunaan asas subsidiaritas adalah sebagai berikut: “Perlunya penggunaan asas subsidiaritas dalam penentuan perbuatan terlarang atau tindak pidana didorong oleh 2 (dua) faktor, yakni sebagai berikut:

5. Penggunaan asas subsidiaritas akan mendorong lahirnya hukum pidana yang adil;
6. Praktek perundang-undangan menimbulkan dampak negatif terhadap sistem hukum pidana akibat adanya *overcriminalisation* dan *overpenalisation* sehingga hukum pidana menjadi kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat. Disamping itu, *overcriminalisation* dan *overpenalisation* semakin memperberat beban kerja aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Akibat selanjutnya, hukum pidana dapat kehilangan wibawa”

Menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk:⁶⁷

- Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;

⁶⁷ <https://media.neliti.com/>. Asas Dan Kriteria Kriminalisasi, Salman Luthan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

- Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari;
- Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; dan
- Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah proses kriminalisasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁶⁸

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus juga memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (*cost benefit principle*);

⁶⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 42

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)

Dekriminalisasi haruslah dibedakan dengan depenalisasi yaitu adanya sebuah perbuatan yang semula diancam dengan pidana. Ancaman pidanya dihilangkan akan tetapi masih dimungkinkan adanya penuntutan dengan cara lain yaitu melalui hukum perdata atau hukum administrasi. berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011, disebutkan bahwa setiap orang, termasuk kelompok rentan, berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan, yang tergolong dalam kelompok rentan adalah: a. *Refugees*; b. *Internally Displaced Persons*; c. *National Minorities*; d. *Migrant Workers*; e. *Indigenous Peoples*; f. *Children*; dan g. *Women*. Menurut Daniel S. Lev, irisan antara tindak pidana dan sengketa keperdataan tidak hanya menjadikan tipisnya garis batas antara perkara pidana dengan perkara perdata, tetapi terjadinya kecenderungan untuk melakukan kriminalisasi terhadap perkara-perkara yang belum jelas irisanya hukumnya. Diketahui bahwa terdapat beberapa pola atau klasifikasi dekriminalisasi, yaitu dekriminalisasi bukan murni, dekriminalisasi murni, dekriminalisasi murni sebagian, dan dekriminalisasi bersyarat.⁶⁹

Dekriminalisasi bukan murni adalah dekriminalisasi terhadap suatu delik dalam peraturan perundang-undangan (undang-undang dan/atau

⁶⁹ *Ibid.*

peraturan daerah), dengan ketentuan delik tersebut diatur kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru. Oleh karena itu, dalam aspek dekriminalisasi bukan murni, suatu delik masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum.

Dekriminalisasi murni adalah dekriminalisasi terhadap suatu delik dalam peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan delik tersebut sudah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan putusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan yang baru. Oleh karena itu, dalam aspek dekriminalisasi murni, suatu delik sudah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum (tidak legal atau tidak sah). Dekriminalisasi bersyarat adalah dekriminalisasi terhadap suatu delik dalam undang-undang dan/atau peraturan daerah dengan menegaskan syarat tertentu dalam hal berlakunya suatu delik secara legal.

Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Penilaian tercelanya suatu perbuatan sebagai unsur sifat melawan hukum haruslah dinilai dalam pandangan yang objektif, dalam artian apakah perbuatan yang dikriminalisasi dan dianggap melawan hukum tersebut juga merupakan perbuatan yang dicela oleh masyarakat. Terkait dengan hal tersebut maka menurut Harison Citrawan, analisis dampak hak asasi

manusia merupakan hal yang niscaya dan mutlak diperlukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.⁷⁰

Salah satu kebijakan dalam hukum pidana adalah kebijakan depenalisasi. Kebijakan depenalisasi ini digunakan untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan yang pada awal mula sanksinya adalah sanksi pidana penjara kemudian dirubah menjadi sanksi lain. Dalam arti lain merupakan proses menghilangkan sanksi yang bersifat menghukum (pidana).⁷¹ Perbuatan pidana yang semula diatur dalam peraturan atau perbuatan pidana tersebut diancam dengan sanksi pidana dirubah menjadi perbuatan pidana atau tindak pidana yang tidak diancam dengan sanksi pidana, melainkan diberi sanksi lain yang lebih bersifat edukatif.

Harapan dari adanya depenalisasi ini diharapkan pelaku tindak pidana tersebut bisa pulih kembali menjadi manusia yang baik dalam kehidupan masyarakat. Jadi dalam depenalisasi itu sifat perbuatan si pelaku tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetap merupakan perbuatan pidana, namun terhadap perbuatan pidana tersebut tidak dijatuhkan sanksi.⁷²

⁷⁰ Harison Citrawan, *Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi*, Jurnal HAM 8, no. 1 tahun 2017, hlm 22.

⁷¹ I Made Wirya Darma dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial Ke – 2, Merekonstruksi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dalam Membangun Karakter Bangsa*, 2018, hlm 140.

⁷² *Ibid.*

BAB III
BENTUK TINDAK PIDANA DAN
PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PENYEDIA JASA KONTRUKSI

**A. Bentuk tindak pidana yang muncul dalam penerapan Undang-undang
No 2 tahun 2017**

Negara sebagai wujud *representative* dari warga negara atau masyarakat wajib menggunakan kewenangannya untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam masyarakat melalui kebijakan pidana (*criminal policy*). Adanya pengaturan dan penjatuhan sanksi pidana timbul dari akibat adanya reaksi dari masyarakat terhadap kejahatan yang muncul dan terjadi. Pemerintah dapat membentuk suatu aturan terhadap perbuatan tertentu dengan mencantumkan sanksi dan larangan. Sanksi yang dimaksud harus mempunyai maksud dan tujuan, tidak sekedar mencantumkan sanksi saja akan tetapi harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Sanksi tersebut harus sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukan, sehingga tidak ada penjatuhan sanksi yang melanggar ketentuan HAM. Sanksi pidana tersebut harus mempunyai sifat pembalasan maupun dapat menimbulkan rasa jera, sehingga menjadi bagian dari tujuan jangka pendek dan panjang dari penjatuhan suatu sanksi pidana.⁷³

Setiap perbuatan yang dilarang harus mempunyai sanksi yang berbeda-beda disesuaikan dengan jenis dan akibat yang ditimbulkan. Dalam hal ini pembuat sanksi pidana dituntut cermat sehingga suatu sanksi pidana tersebut

⁷³ <https://www.bphn.go.id> diakses pada hari jumat tanggal 4 Juni 2021

juga tetap dapat mempertimbangkan rasa-rasa kemanusiaan dan keadilan. Hal serupa juga diterapkan bagi penyedia jasa konstruksi, dalam penentuan bentuk pidana bagi penyedia jasa konstruksi juga harus memperhatikan berbagai ketentuan. Penentuan sanksi pidana bagi penyedia jasa konstruksi harus dapat mengali rasa-rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Pada umumnya perumusan sanksi pidana dalam suatu rumusan tindak pidana, dapat mengikuti beberapa model, yaitu:⁷⁴

- (1) Satu jenis pidana diancamkan sebagai ancaman pidana tunggal (kecuali terhadap pidana mati, selalu harus dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu);
- (2) Satu jenis pidana diancamkan sebagai alternatif dari jenis pidana yang lain;
- (3) Satu jenis pidana diancamkan secara kumulatif dengan jenis pidana yang lain; dan
- (4) Pidana diancamkan dengan kombinasi alternatif kumulatif.

Ketentuan sanksi pidana yang diberikan kepada penyedia jasa konstruksi semula diatur dalam Undang-undang Jasa Konstruksi Tahun 1999 sebelum diubah pada tahun 2017 ketentuan tersebut diatur pada Pasal 43 yang berbunyi:

- (1) *Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak;*

⁷⁴ *Ibid*, hlm 22.

(2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak, dan;

(3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

Pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi tersebut telah menyebutkan ada 3 (tiga) tindak pidana yang mucul dalam bidang jasa kontruksi yaitu:

1. Perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan;
2. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan;
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan

konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan.

Dengan adanya tiga perbuatan yang digolongkan menjadi suatu tindak pidana tersebut maka akan mempermudah penegak hukum dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa konstruksi. Adanya penentuan tindak pidana tersebut tentu akan membuat penyedia jasa konstruksi akan lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan. Akan tetapi pada tahun 2017 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-undang No 2 Tahun 2017.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tersebut juga ikut mencabut ketentuan pidana dalam kegiatan jasa konstruksi yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999. Dalam teori hukum seringkali istilah dikeluarkannya suatu perbuatan pidana menjadi bukan tindak pidana, adalah dekriminalisasi. Akan tetapi proses pengeluaran tersebut menjadi sanksi administrasi adalah kegiatan depenalisasi. Dekriminalisasi sendiri mempunyai arti yaitu suatu proses dimana terdapat suatu perbuatan yang dianggap sebagai sebuah kejahatan karena dilarang dalam peraturan perundang-undangan, kemudian ketentuan tersebut sudah dianggap bukan lagi sebuah kejahatan.⁷⁵ Karena ditariknya ketentuan pidana tersebut maka perbuatan yang semula termasuk dalam kelompok tindak pidana dalam bidang konstruksi maka sudah tidak ada.

⁷⁵ Supriyadi Widodo, Ajeng Gandini, *Anti Kotrasepsi? Problematikanya dalam Rancangan KUHP*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2017, hlm 6.

Dalam prakteknya ada dua model dekriminalisasi, yakni dekriminasi *de jure* dan dekriminalisasi *de facto*. Dekriminalisasi *de jure*, bila ketentuan tersebut di cabut secara resmi, dekriminalisasi *de facto* terjadi bila ketentuan itu tidak cabut tapi berdasarkan kebijakan Negara, peraturan pidana tersebut tidak dilaksanakan.⁷⁶ Dalam Undang-undang No 2 Tahun 2017 sama sekali tidak ada ketentuan pidana dalam kegiatan jasa kontruski yang dapat dilihat pada BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF dari Pasal 89 sampai 102 yaitu:

Pasal 89

- (1) Setiap usaha orang perseorangan yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (2) Setiap badan usaha dan badan usaha asing yang tidak memenuhi kewajiban memiliki Izin Usaha yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 7.

Ketentuan Pasal 26 yang dijadikan rujukan pada Pasal 89 tersebut adalah sebagai berikut: Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki tanda daftar usaha perseorangan. Dalam penerapan sanksi administrasi tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum dikarenakan adanya izin usaha tersebut harus memiliki ketentuan-ketentuan khusus. Ketika mengacu dalam pasal ini jelas tidak masuk dalam kategori tindak pidana yang ada dalam kegiatan konstruksi

Pasal 90

- (1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - d. denda administratif;
 - e. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau pencantuman dalam daftar hitam.
- (3) Setiap asosiasi badan usaha yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan akreditasi; dan/atau
 - c. pencabutan akreditasi.

Dalam pasal 90 Undang-undang Jasa Konstruksi Tahun 2017 ini melihat ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2) yaitu: ayat (1) tiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha. Ayat (6)

Setiap asosiasi badan usaha yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan tersebut lebih menitik beratkan kepada sertifikasi penyedia jasa konstruksi dan kewajiban menjalankan akreditasi berdasarkan ketentuan peraturan menteri.

Pasal 91

Setiap badan usaha Jasa Konstruksi asing atau usaha orang perseorangan Jasa Konstruksi asing yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif; dan/atau
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Dalam Pasal 32 menjelaskan mengenai badan usaha jasa konstruksi asing atau usaha perseorangan, jasa konstruksi asing yang akan melakukan usaha jasa konstruksi di wilayah Indonesia wajib membentuk: a. kantor perwakilan; dan/atau b. badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerjasama modal dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional. Bahwa ketika nanti terjadi pelanggaran dalam sektor ini jelas akan merugikan keuangan negara maupun penerima jasa konstruksi. Ketika ada perusahaan asing yang akan melakukan kegiatan penyedia jasa konstruksi di Indonesia maka di perlukan sanksi yang lebih tegas di banding kan dengan sanksi administrasi.

Pasal 92

Setiap kantor perwakilan badan usaha asing yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- d. pencantuman dalam daftar hitam;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

Pasal 33 Undang-undang No 17 Tahun 2017 pada ayat (1) menjelaskan mengenai kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf:

- a. wajib: berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar;
- b. memiliki izin perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing;
- c. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memiliki Izin Usaha dalam setiap kegiatan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia;
- d. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing;
- e. menempatkan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan;
- f. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri;

- g. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;
- h. melaksanakan proses alih teknologi; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

Dalam pasal ini lebih menjelaskan pengawasan terhadap penyedia jasa konstruksi yang berasal dari negara asing. Dalam pasal sanksi administrasi ini sudah tepat jika dikenakan sanksi administrasi sejalan dengan prinsip Pemerintah Indonesia yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi investor asing. Akan tetapi jika sanksi administrasi tersebut masih tidak diindahkan oleh penyedia jasa asing tersebut perlu adanya sanksi pidana berupa sanksi pidana denda maupun ketentuan pidana lainnya, karena ketentuan sanksi pidana dewasa ini tidak hanya membahas mengenai pidana kurungan atau penjara.

Pasal 93

Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. denda administratif.

Pasal 43 ayat (1) yaitu Pemilihan penyedia jasa dan penetapan penyedia jasa dalam pengikatan hubungan keda jasa konstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. kesesuaian antara bidang usaha dan ruang lingkup pekerjaan;
- b. kesetaraan antara kualifikasi usaha dan beban kerja;
- c. kinerja Penyedia Jasa; dan
- d. pengalaman menghasilkan produk konstruksi sejenis.

Sedangkan dalam ayat (2) menjelaskan mengenai dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa konsultasi konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, pengguna jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal. (3) Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri. Akan tetapi ketentuan tersebut hanya dapat maksimal dikenakan denda administrasi

Pasal 94

Setiap pengguna jasa yang menggunakan penyedia Jasa yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Pasal 44 sendiri membahas mengenai pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilarang menggunakan penyedia jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik. Dalam ketentuan administrasi tersebut pada huruf b ada penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi, ketentuan ini jelas

akan merugikan publik karena pembangunan dalam sektor jasa konstruksi selalu bersinggungan dengan sektor pelayanan publik

Pasal 95

Setiap penyedia jasa yang melanggar ketentuan pemberian pekerjaan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi; dan/atau
- d. pembekuan izin.

Pasal 96

(1) Setiap penyedia jasa dan/atau pengguna jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- d. pencantuman dalam daftar hitam;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

(2) Setiap pengguna jasa dan/atau penyedia jasa yang dalam memberikan pengesahan atau persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- d. pencantuman dalam daftar hitam;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

Dalam Pasal 59 ayat (1) berbunyi dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Ayat (2) Dalam memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengguna jasa dan/atau penyedia jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:

- a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
- b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
- c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/ atau pembangunan kembali;
- d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau
- e. hasil layanan Jasa Konstruksi.

Sanksi administarsi yang diatur dalam pasal ini cukup penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan keamanan pelaksanaan kontruksi, kalau dalam ketentuan Undang-undang Jasa Kontruksi tahun 1999 mengatur adanya istilah kegagan kontruksi dan kegagalan bangunan , dua ketentuan tersebut adalah dua hal

yang berdeda yaitu ketika adanya kesalahan yang terjadi pada saat proses pengerjaan maka termasuk dalam kegagalan bangunan yang sanksinya jelas yaitu adanya denda dan kurungan, sehingga bagi korban yang dirugikan dapat terpenuhi rasa keadilnya tetapi ketika hanya saksi administrasi yang diancamkan tentu saja hanya dapat dirasakan sepihak saja.

Pasal 97

Setiap penilai ahli yang dalam melaksanakan tugasnya tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian dari tugas; dan/atau ‘
- c. dikeluarkan dari daftar penilai ahli yang teregistrasi.

Pasal 98

Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- d. pencantuman dalam daftar hitam;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

Pasal 65 mengatur mengenai adanya jangka waktu dan pertanggungjawaban dalam hal kegagalan bangunan, pada ayat (1) menerangkan jika penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi. Sedangkan dalam ayat (2) menerangkan terkait dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi. (3) pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam kontrak kerja konstruksi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban penyedia jasa atas kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam jangka waktu 10 tahun ketika tidak tindak lanjut yang jelas dari penyedia jasa konstruksi ketika ada kegagalan bangunan tersebut maka tentu saja akan jauh menimbulkan kerugian bagi penerima jasa maupun bagi bangunan tersebut.

Pasal 99

- (1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja.

- (2) Setiap pengguna jasa dan/atau penyedia jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. denda administratif; dan/atau b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Setiap lembaga sertifikasi profesi yang tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan lisensi; dan/atau
 - d. pencabutan lisensi.

Pasal 100

Setiap asosiasi profesi yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan akreditasi; dan/atau
- c. pencabutan akreditasi.

Pasal 101

- (1) Setiap pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing yang tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja konstruksi asing dan izin mempekerjakan

tenaga kerja konstruksi asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing yang tidak memiliki registrasi dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau
- d. pencantuman dalam daftar hitam.

(1) Setiap tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli yang tidak melaksanakan kewajiban alih pengetahuan dan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pemberhentian dari pekerjaan;
- d. pencantuman dalam daftar hitam.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 101 diatur dalam Peraturan Pemerintah

Dengan dihapuskannya ketentuan ini menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum. Selain menjadikan kebingungan dengan tidak diaturnya perbuatan pidana bagi penyedia jasa konstruksi membuat penyedia jasa konstruksi merasa tidak

dapat melakukan tindak pidana akan tetapi hal tersebut tidak terjadi. Dalam putusan NOMOR 1985 K/PID.SUS/2016 hakim menjatuhkan sanksi pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jika dilihat dari kronologi yang ada dalam putusan tersebut, yang dilakukan oleh terdakwa adalah melakukan *mark up* dengan menaikkan nilai kontrak dari yang seharusnya. Hal ini terjadi karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan audit terhadap pembelian barang yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi yang nilai dalam kontrak lebih besar dari harga pasar sehingga dalam pembangunan tersebut banyak mengurangi material yang patut diduga dapat berpengaruh terhadap ketahanan masa bangunan. Akan tetapi dalam kasus ini tidak dilakukan uji terhadap konstruksi yang sedang berlangsung sehingga penegakan hukum ini juga akan berjalan secara sia-sia karena tidak disertai dengan adanya hukuman pengembalian dana ataupun denda.

Jaksa penuntut umum medalilkan adanya penyalahgunaan wewenang, ketentuan penyalahgunaan kewenangan dalam perkara ini mempunyai arti jika seseorang yang memiliki jabatan dengan kekuasaannya melanggar aturan perundang-undangan yang diatur secara hirarkis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan apabila telah melanggar aturan perundang-undangan itu sama saja dengan melawan hukum dalam unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika mengacu pada Undang-undang 18 Tahun 1999 perbuatan terdakwa tersebut sudah diatur dalam Pasal 43 ayat (2) dan (3).

Dalam perkara 1985 K/PID.SUS/2016 tersebut dapat dibagi antara kesalahan penyedia jasa selaku pemenang tender yang harusnya dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 42 ayat (2) *Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.*

Dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam undang-undang korupsi, hanya saja ketika pemerintah tetap mempertahankan pasal 43 dalam undang-undang jasa konstruksi tahun 1999 terkait dengan sanksi pidana bagi penggar ketentuan pelanggaran dalam bidang jasa konstruksi, JPU akan menambah tuntutan karena dalam pasal 43 tersebut sudah mengatur mengenai sanksi denda yang jelas ketika kesalahan yang dilakukan oleh penyedia jasa tersebut mengakibatkan kegagalan bangunan yang dapat mengurangi jangka waktu ketahanan bangunan. Pelaku tindak pidana tersebut tetap harus memperbaiki kesalahannya sesuai dengan kontrak yang sudah di setujui atau dapat pula dihukum dengan membayar denda yang denda tersebut dipergunakan untuk melaksanakan konstruksi tersebut.

Dalam Putusan dengan nomor register perkara 13/PID.TPK/2018/PT SMR, dalam putusan ini penyedia jasa kontruski yaitu PT. RAJA ALAM PERMATA yang dalam hal ini di wakili oleh Direkturnya telah melakukan pemalsuan dokumen terkait dengan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) dan Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO), setelah dilakukan penyidikan yang dibantu oleh audit ditemukan oleh audit adanya perbedaan fakta lapangan dengan apa yang di tuliskan dalam dokumen pekerjaan. Perbuatan terdakwa tersebut dijatuhi sanksi sesuai dengan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo Pasal 4 dengan cara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari pertimbangan majelis hakim bahwa terjadinya pencairan nilai pekerjaan 100% menurut pengadilan tinggi tidak akan dapat terjadi apabila tidak ada laporan dari pengawas proyek, bahwa pekerjaan sudah selesai dan sesuai dengan perjanjian, demikian pula tanpa surat dari surat dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maka anggaran juga tidak akan dapat dibayarkan, sehingga dengan adanya pemalsuan dokumen tersebut mengakibatkan pemerintah merugi. Bahwa karena terdakwa di dalam perkara ini adalah seorang Direktur Utama PT Raja Alam Permata.

Dalam hal ini Direktur Utama PT Raja Alam semestinya mengetahui dan memahami dengan baik bahwa di dalam melakukan kegiatan bisnis harus dilakukan secara benar dan bersih sehingga tercipta tata kelola bisnis yang baik (*Good Corporate Governance*), bukan justru dilakukan dengan sebaliknya. Dalam perkara

ini terdapat juga perbedaan volume ketebalan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah di perjanjikan.

Dalam perkara 19/Pid.B/2019/PN Kds bahwa Terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, barang tersebut berada di tangannya bukan karena kejahatan sebagaimana di atur dalam Pasal 372 KUHP. Pada saat tindak pidana tersebut terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Artha Bina Sedaya yang bergerak pada penyedia jasa kontruksi. Bahwa unsur dalam Pasal 372 tersebut telah terpenuhi, karena terdakwa menjadikan pembayaran dari vendor tidak di belanjakan sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan rencana anggaran belanja pelebaran jalan di Kabupaten Rembang. Uang yang di tranfer kepada terdakwa tersebut justru dialihkan oleh terdakwa untuk keperluan lain di luar dari kepentingan pelebaran jalan. Terdakwa juga meminta kepada sekertarisnya untuk membuat kwitansi palsu seolah-olah pembayaran tersebut tidak dipenuhi. Dalam putusan tersebut terdakwa dikenakan hukuman 2 (dua) tahun penjara dan tidak diminta untuk mengembalikan uang tersebut.

Secara *das sein* tindak pidana yang sering dilakukan oleh penyedia jasa kontruksi banyak mengarah kepada tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi sendiri diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) unsur-unsur sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum.

2. Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁷⁷

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Penyedia jasa konstruksi yang melakukan perbuatan pidana jika kesalahan tersebut berpotensi ataupun sudah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara maka dapat dikenakan sanksi berdasar undang-undang korupsi. Memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau jasa konstruksi itu sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Sebagai akibat dari perumusan ketentuan tersebut, meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi jika dilakukan tidak

⁷⁷ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 30.

secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Penyedia jasa yang melakukan membuat rugi keuangan negara jika kerugian tersebut dikarenakan adanya kesalahan dalam perjanjian maka dapat diselesaikan melalui jalur perdata. Dihapusnya ketentuan pidana dalam undang-undang jasa konstruksi tidak serta merta mengakibatkan penyedia jasa tersebut dapat dikenakan sanksi pidana ataupun. Kesalahan tersebut harus dikaji terlebih dahulu unsur mana yang dilanggar oleh penyedia jasa tersebut, ketika ada unsur perdata yang dilanggar maka penyelesaian secara perdata harus didahulukan hal ini berdasarkan sifat hukum pidana sebagai upaya hukum terakhir dalam menyelesaikan suatu masalah.

Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Dalam ketentuan unsur tersebut sangat umum yaitu setiap perbuatan yang dilakukan pada intinya menimbulkan kerugian negara. Penyedia jasa konstruksi yang melakukan perbuatan seperti yang diatur diatas dapat dikenakan tindak pidana diluar dari Undang-undang Jasa Konstruksi. Sedangkan perlu dipahami kegiatan yang dilakukan oleh jasa konstruksi juga berkaitan dengan perbuatan yang diatur dalam hukum perdata, sehingga perlu diperhitungkan sebelum penyedia jasa konstruksi ini dijatuhi sanksi pidana. Sedangkan dalam kegiatan konstruksi jika suatu proyek dianggap terdapat unsur korupsi maka pekerjaan tersebut dapat dihentikan terlebih dahulu sampai dengan proses penegakan hukum pidana tersebut selesai. Penghentian kegiatan tersebut tentu saja dapat menyebabkan kerugian yang lebih dikarenakan proyek tersebut tidak diteruskan pengerjaannya sampai dengan perkara pidana tersebut mendapatkan putusan tetap.

Sedangkan dalam kegiatan jasa konstruksi tidak selalu perbuatan tersebut mengakibatkan mutu bangunan yang di kerjakan menjadi berkurang, karena awal kegiatan jasa konstruksi dimulai pada saat perencanaan. Proses perencanaan tersebut adalah merupakan langkah awal dalam memulai pekerjaan. Sehingga diperlukan pengawasan yang lebih terhadap tahap ini. Ketika dalam tahap ini terdapat kesalahan seharusnya dapat dikenakan sanksi pidana jika memang kesalahan tersebut melanggar unsur-unsur tindak pidana. Sehingga dalam Undang-undang jasa konstruksi diatur mengenai kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan. Pengaturan tersebut ditujukan supaya penyedia jasa konstruksi lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan, karena jika sampai ada kesalahan maka dapat berakibat fatal bagi pengguna jasa. Ketika ada kegagalan pada tahap konstruksi maka hukum pidana

tidak dapat masuk, kecuali memang ditemukan unsur-unsur tindak pidana karena proses pembangunan tersebut di dasari dengan adanya perbuatan perdata yaitu perjanjian.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi yang berkaitan dengan keuangan negara juga dapat dilihat dalam ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan tersebut menunjukkan keuangan negara adalah segala hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang yang pengelolaan dan pertanggungjawabannya membutuhkan persetujuan bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. APBN sebagai bentuk keuangan negara terlihat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan, Undang-undang tentang APBN tersebut merupakan dasar bagi pemerintah pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara. Hal ini berarti hak (penerimaan) dan kewajiban (pengeluaran) yang dapat dinilai dengan uang bagi negara ditetapkan dan tergambarkan dalam APBN, dan tidak ada hak dan kewajiban negara yang terdapat dalam keuangan lainnya selain APBN.⁷⁸

Menurut teori hukum anggaran negara dan keuangan publik, ada tiga cara membedakan suatu sektor keuangan termasuk atau tidak termasuk ruang lingkup keuangan negara, yaitu:⁷⁹

⁷⁸ Dian Puji Nugraha Simatupang, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2011, hlm. 22.

⁷⁹ Ibid

- a. *Regulation* (regulasi), apabila keuangan tersebut dikuasai (diatur) oleh menteri keuangan sebagai pejabat negara yang diberikan kuasa oleh Presiden dalam pengelolaan fiskal menurut Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 jo. Pasal 1 angka 14, maka keuangan tersebut merupakan keuangan negara.
- b. *Governance* (tata kelola dan tata tanggung jawab), apabila keuangan tersebut dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu dari sejak perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya melalui proses mekanisme pengelolaan APBN, maka keuangan tersebut termasuk keuangan negara.
- c. *Risk* (risiko), apabila suatu sektor keuangan risikonya ditetapkan sepenuhnya menjadi risiko APBN, keuangan tersebut merupakan keuangan negara, sehingga penetapannya sebagai risiko keuangan negara diformulasikan dalam Undang-undang APBN

Berdasarkan ketentuan diatas tersebut,

Jika berdasarkan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengenai Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan apabila dalam suatu pelaksanaan kegiatan administrasi terdapat kesalahan dan/atau kekurangan administrasi hakikatnya merupakan kekurangan hukum administrasi yang tidak diatur pada Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014 sehingga harus dilakukan pengawasan dan perbaikan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditetapkan. Sedangkan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut dalam diktum menimbang menyatakan, “.... Kerugian keuangan negara terjadi atau tidak terjadi,

haruslah dilakukan oleh para ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara serta ahli analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian. Bahwa ketentuan tersebut juga dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 32 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang menjelaskan, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”.

Dari beberapa putusan diatas terdapat pola penyimpangan dalam tahap-tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, misalnya: pada kegiatan perencanaan terjadi penggelembungan data (*mark up*) yang mengarahkan kepada kepentingan produk atau penyedia barang jasa tertentu, pemaketan barang tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok tertentu sehingga mempermudah korupsi, kolusi dan nepotisme, dan adanya perencanaan yang tidak realistis terutama dari sudut pelaksanaan;
2. Tahap kegiatan pembentukan panitia tender, panitia bekerja secara tertutup, dan memenangkan penyedia jasa konstruksi tertentu sehingga pemenangan penyedia jasa tersebut menjadi tidak adil, tidak jujur, dikendalikan pihak tertentu. Pada kegiatan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS), gambaran HPS ditutup-tutupi, penggelembungan anggaran, harga dasar tidak standar, dan penetapan estimasi harga tidak sesuai aturan.

3. Tahap proses pengadaan, misalnya pada kegiatan pemilihan penyedia jasa konstruksi pada saat pengumuman tender, terjadi pengumuman lelang yang semu dan palsu, materi pengumuman yang tidak jelas, jangka waktu pengumuman terlalu singkat, pengumuman tidak lengkap; pada saat pengambilan dokumen tender. Dokumen tender yang diserahkan oleh penyedia jasa konstruksi tidak sama (*partial*), waktu pendistribusian informasi terbatas, penyebarluasan dokumen yang cacat. Semua kegiatan tersebut di tujuan supaya panitia pengadaan mendapat uang pelicin (suap) ataupun ada perjanjian-perjanjian tertentu yang nantinya akan menguntungkan pihak tertentu saja.
4. Tahap penyusunan dan penandatanganan kontrak, misalnya: terjadi penandatanganan kontrak yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung (dokumen fiktif), penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda, karena jaminan pelaksanaan yang belum ada. Penyedia jasa dapat melakukan perubahan atau penipuan anggaran pada tahap ini, atau dapat memberikan hadiah kepada pihak pemerintah atau pengguna jasa.
5. Tahap pelaksanaan kontrak dan penyerahan barang dan jasa, misalnya terjadi pada penyerahan barang, barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi atau volume sebagaimana dalam dokumen tender, pengawas tidak melaksanakan pengawasan secara benar dan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dilakukan penyedia barang. Penyedia jasa dapat melakukan suap pada saat ini supaya pada saat penyerahan dokumen yang sudah termanipulasi tersebut diterima tanpa ada audit.

Dengan dihapusnya sanksi pidana dalam Undang-undang No 2 tahun 2017 ini tidak serta merta melepaskan ketentuan pidana bagi penyedia jasa konstruksi. Penyedia jasa konstruksi tetap dapat dikenakan sanksi pidana. Penyedia jasa konstruksi ini dapat dikenakan sanksi pidana korupsi karena berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Keuangan Negara di Indonesia menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang disebut keuangan negara dapat diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Bahwa dalam hal demikian, wujud dan batasan keuangan negara adalah APBN.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan tersebut menunjukkan keuangan negara adalah segala hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang yang pengelolaan dan pertanggungjawabannya membutuhkan persetujuan bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. APBN sebagai bentuk keuangan negara terlihat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan, Undang-undang tentang APBN tersebut merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara. Hal ini berarti hak (penerimaan) dan kewajiban (pengeluaran) yang dapat dinilai dengan uang bagi negara ditetapkan dan tergambarkan dalam APBN, dan tidak ada hak dan kewajiban negara yang terdapat dalam keuangan lainnya selain APBN.⁸⁰

⁸⁰ Dian Puji Nugraha Simatupang, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 22.

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 yang dapat digolongkan sebagai perbuatan korupsi oleh penyedia jasa konstruksi dapat masuk ke dalam tindak pidana korupsi. Dalam Bab II Undang-Undang tersebut yang terdiri dari 19 Pasal telah diatur berbagai perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi:

- a. Perbuatan yang merugikan perekonomian negara (Pasal 26 dan Pasal 3) ;
- b. Suap kepada pegawai negeri (Pasal 5) ;
- c. Suap kepada hakim untuk mempengaruhi putusan (Pasal 6) ;
- d. Pemborong yang berbuat curang (Pasal 7);
- e. Pegawai negeri yang menggelapkan uang atau surat berharga milik negara (Pasal 8);
- f. Pegawai negeri yang memalsukan buku-buku administrasi (Pasal 9);
- g. Pegawai negeri atau Hakim yang menerima suap (Pasal 11 dan Pasal 12)
- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi¹⁵ atau pemberian dalam arti luas yang meliputi barang diskon, komisi, tiket perjalanan, akomodasi, dan sebagainya (Pasal 12)

Tindak pidana yang berkaitan dengan kerugaian negara dalam kegiatan jasa konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi adalah sebagai berikut:⁸¹

1. Penyedia jasa menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk “membujuk” kepala daerah/pejabat daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha/rekanan tertentu dan meninggikan harga atau nilai

⁸¹ miruddin, *Analisis Pola Pemberantasan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal, Kriminologi Indonesia, Vol. 8, No.1, 2012, hlm. 30.

kontrak dan pengusaha/rekanan dimaksud memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah;

2. Penyedia jasa mempengaruhi kepala daerah/pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang/jasa dinaikkan (*markup*), kemudian selisihnya dibagikan;
3. Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merek atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan mark-up harga atau nilai kontrak;
4. Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan buktibukti yang tidak benar atau fiktif;
5. Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi koleganya, atau untuk kepentingan pribadi kepala daerah/pejabat daerah yang bersangkutan atau kelompok tertentu, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti fiktif;
6. Kepala daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi;

7. Pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan tukar guling³⁹ atas aset⁴⁰ pemda dan melakukan *markup* atas aset pemda serta mark-up atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan.
8. Para kepala daerah meminta uang jasa (dibayar di muka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.
9. Kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.

Walaupun ketentuan pidana terhadap jasa kontruksi sudah dihapuskan, tetap terdapat perbuatan-perbuatan lain yang dapat dikenakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh penyedia jasa kontruksi

**B. Penerapan sanksi pidana bagi penyedia jasa
kontruksi dalam pelaksanaan Undang-undang
No. 2 tahun 2017**

Pemberian sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari sistem pertanggungjawaban pidana yang sudah berlaku di negara ini. Berkaitan dengan bagaimana bentuk sanksi pidana bagi penyedia jasa kontruksi tentu saja harus dilakukan kajian terhadap penyedia jasa kontruksi berkaitan dengan siapa itu penyedia jasa kontruksi, apakah penyedia jasa kontruksi termasuk dalam kategori obyek hukum pidana. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan kualifikasi legalitas penyedia jasa kontruksi berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Barang/Jasa, harus mempunyai kualifikasi sebagai berikut:

- a. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain di bidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, jasa lainnya, atau jasa konsultasi sesuai dengan skala usaha (segmentasi/klasifikasi), kategori/golongan/sub golongan/kelompok atau kualifikasi lapangan usaha.
- b. Untuk usaha perorangan tidak diperlukan izin usaha.
- c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan).
- e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
- g. Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
 - 1) Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:

- 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- 5) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
- 6) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau

pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- i. Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama perasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

Evaluasi persyaratan pada huruf h angka 1 sampai dengan angka 5 dilakukan untuk setiap Badan Usaha yang menjadi bagian dari konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

Kegiatan yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi tidak dapat dilepaskan dari adanya pengadaan barang dan jasa. Dalam pembangunan sektor publik tentu saja penyedia jasa konstruksi akan patuh terhadap aturan terkait dengan jasa konstruksi. Salah satu aturan mengenai penyedia jasa konstruksi juga diatur dalam peraturan pengadaan barang dan jasa. Dalam pengaturan tersebut sudah jelas jika penyedia jasa konstruksi yang dapat ikut sebagai penyedia barang jasa dan jasa harus berbentuk badan hukum.

Bagi penyedia jasa konstruksi yang sudah berbadan hukum dalam melakukam pertanggungjawaban pidana beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana. Penyedia jasa kontrksi akan dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan tersebut bersifat melawan hukum atau melanggar hukum yang ada. Selain subyek hukum orang (pengurus penyedia jasa) subyek hukum korporasi juga menjadi subjek pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Penyedia jasa konstruksi yang sudah berbentuk korporasi merupakan badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban

serta dapat melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perbuatan pidana. Perbuatan korporasi yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana sudah dirumuskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ketentuan mengenai korporasi dalam penelitian ini adalah penyedia jasa konstruksi telah diatur pula oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan sebagai salah satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor (Perja No): PER-028/A/JA/10/2014 Tanggal 1 Oktober 2014 tentang pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi, Peraturan Jaksa Agung tersebut mengatur mengenai penjatuan tuntutan pidana oleh Jaksa pada tindak pidana korporasi yang dapat diajukan kepada korporasi, pengurus korporasi, serta korporasi dan pengurus korporasi. Namun apabila undang-undang tidak mengatur mengenai subjek hukum korporasi maka tuntutan pidana diajukan kepada pengurusnya. Setelah petunjuk teknis dikeluarkan oleh Kejaksaan selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 13/2016. Pengertian korporasi dalam Perma tersebut terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. berdasarkan ketentuan tersebut bagi pengurus penyedia jasa konstruksi ataupun badan huku dari penyedia jasa konstruksi dapat dikenakan sanksi pidana.

Sajitpto Raharjo berpendapat bahwa korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum, badan hukum yang diciptakan itu terdiri dari “*corpus*” yaitu struktur fisiknya dan “*animus*” yang diberikan hukum membuat badan hukum itu

mempunyai kepribadian.⁸² Korporasi merupakan subjek hukum yang dibuat oleh manusia dan tidak akan hidup ketika tidak dihidupkan oleh manusia sehingga mempunyai prinsip yang sama dalam hukum. dapat diartikan lain korporasi dapat dikenakan sanksi pidana ataupun dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Prof Eddy O.S Hiariej berpendapat pada awalnya pada saat pembuatan undang-undang perumus berpendapat bahwa hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek huku tindak pidana, sesuai dengan rumusan Pasal 59 KUHP. Dalam perkembangan hukum pembuat undang-undang dalam perumusan delik pembuat undang-undang mulai memperhatikan kenyataan bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan, sehingga muncul pengaturan terhadap badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum pidana.⁸³

Dalam pemberian sanksi tentu saja harus memperhatikan siapa yang nanti yang akan di jatuhi sanksi sehingga pertanggungjawabnya dapat diberikan secara jelas. Dalam pertanggungjawaban pidana bagi penyedia jasa konstruksi yang sudah berbadan hukum atau sudah berbentuk korporasi dapat diidentifikasi dengan lima teori yaitu:⁸⁴

1. Teori identifikasi biasa disebut dengan *direc corporate criminal liabilty* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Menurut teori ini korporasi dapat melakukan beberapa delik secara langsung melalui pengurus yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan atas nama

⁸² Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum (edisi revisi)*, Alumni, Bandung, , 2006, hlm. 110.

⁸³ Eddy O.S Hiariej, *Pirinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 156

⁸⁴ <https://media.neliti.com> yang diakses pada hari selasa tanggal 15 Juni 2021 pukul 21.04

korporasi sehingga dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Menurut teori ini pertanggungjawaban pidana pengurus bersifat pribadi sehingga tidak dapat sebagai pengganti jika korporasi melanggar delik;

2. Teori *strict liability* dalam teori ini pertanggungjawaban pidana dilihat suatu peraturan yang ketat sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi semata-mata berdasarkan ketentuan undang-undang tanpa melihat siapa yang melakukan kesalahan, dalam teori ini unsur kesalahan tidak dibuktikan tujuan dari teori ini adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan berbahaya sehingga menciptakan aturan yang ketat, dan mengatur suatu perbuatan kriminal dengan cara yang seefisien mungkin atau tidak bertele-tele;
3. Teori *Vicarios liability* atau pertanggungjawaban pengganti, dalam teori ini lebih menitik beratkan pada pertanggungjawaban pengurus korporasi sebagai agen perbuatan dari korporasi tersebut teori ini merupakan pengecualian dari ungkapan *nemo punitur pro alieno delicto* (tidak ada seorang pun yang dihukum karena perbuatan orang lain. Dengan demikian teori ini memuat prinsip pertanggungjawaban pengganti atas perbuatan pidana yang dilakukan orang lain.⁸⁵
4. Teori *Agregasi* yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri-sendiri.

⁸⁵ *Op.cit* Eddy O.S. Hieriej, hlm 233

5. Teori *corporate cultur model* atau model budaya kerja, teori ini memfokuskan pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa korporasi atau badan hukum tersebut memberikan wewenang untuk perbuatan yang dilakukan.

Dengan adanya ketentuan tindak pidana diluar dari undang-undang jasa kontruksi yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa kontruksi yang melanggar ketentuan pidana yaitu berupa:

- a. Penggelapan (*Embezzlement*) yaitu perbuatan mengambil hak oleh seorang yang telah diberi kewenangan untuk mengawasi dan bertanggungjawab penuh terhadap barang milik negara oleh pejabat publik atau swasta dengan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
- b. Pemerasan (*Extortion*) yaitu kegiatan memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang, atau bentuk lain, sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik atau kekerasan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- c. Pemalsuan (*Fraud*) yaitu suatu tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi, dengan maksud untuk keuntungan dan kepentingan diri sendiri maupun orang lain dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.

- d. Penyalahgunaan Wewenang / Kekuasaan (*Abuse of Power*) yaitu mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan, sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya.
- e. Tindak pidana yang diatur dalam undang-undang korupsi .

Dengan adanya tindak pidana tersebut tentu saja akan menimbulkan sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan berikut beberapa sanksi yang sudah dijatuhkan bagi penyedia jasa konstruksi :

Dalam perkara 2887 K/Pid.Sus/2017 , Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, namun menghukum Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan Pasal 3 UU Tipikor. Namun, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan pertimbangan bahwa perbuatan sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan. Mahkamah Agung tidak sependapat dengan *judex factie* tingkat banding. MA berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* tidak memeriksa atau membuktikan dakwaan Penuntut Umum satu per satu yang disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas, yaitu *Primair* dan *Subsidaire*. Hal ini bertentangan dengan tertib hukum acara pidana dan praktik peradilan, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Pengadilan, Buku II, Cetakan ke-5, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2004 huruf B butir 7.7.3.d. yang berbunyi: Setiap dakwaan harus diperiksa atau dibuktikan satu per satu, kecuali pada Dakwaan Alternatif, bilamana dakwaan telah terbukti, dakwaan berikutnya tidak perlu diperiksa atau dibuktikan. Dalam putusan ini majelis hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SHARIFA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp235.828.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.

Bahwa dalam perkara 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg Terdakwa atas nama YUNUS Bin WAHYUDIN dalam kedudukan sebagai Direktur atas nama PT. Sumber Tenaga Baru berdasarkan Akta Pendirian Notaris No. 29 tanggal 18 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUDI, S.H dan Akta Perubahan Notaris No. 35 tanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, S.H telah menandatangani kontrak dalam kegiatan Pengadaan Konstruksi kegiatan pembangunan Monumen Bahasa

Melayu Tahap II Nomor : 001/SP-PPK/DISBUD/VI/2014 pada tanggal 16 Juni 2014, adalah sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama saksi Drs. H. ARI PIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau. Pengguna Anggaran Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri tahun 2014; selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 01/DISBUD/KEP/2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dilingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Januari 2014. Daftar Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Nama/Pangkat/NIP : Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si/Pembina Utama Madya/IVD/NIP. 195806101985031019; Program/Kegiatan: Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II; Pagu Anggaran : Rp. 13.500.000.000,- (Tiga belas Miliard lima ratus juta rupiah), dan saksi M. YAZSER, S.E alias YASER selaku Direktur CV. Rida Djawari yang masing-masing penyidikannya dilakukan secara terpisah (berkas tersendiri), Pada tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau – Dompak dan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili

perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa YUNUS Bin WAHYUDIN secara melawan hukum menerima pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah dan melakukan pembayaran tidak didasarkan pada hasil pengukuran atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) huruf c Jo Pasal 89 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa Intansi pemerintah beserta perubahannya, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa YUNUS Bin WAHYUDIN, saksi Drs. H. ARIPIIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si dan saksi M. YAZSER, S.E alias YASER, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 2.219.634.245,- (dua milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-508/PW28/5/2019 tanggal 17 September 2019.

Dalam perkara ini terdakwa di jatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; 3. Menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada

terdakwa ; 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menstorkan uang titipan sebesar Rp.66.634.245,- (enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) ke Kas Negara/Daerah; 6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan uang sebesar Rp.365.755,- (tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) kepada terdakwa;

Penyedia jasa kontruksi yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Korupsi harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya;
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain;
5. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan;

6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
 - a. Adanya unsur Melawan hukum baik formil maupun materil;
 - b. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;
 - c. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara;
 - d. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkaitan langsung dengan keuangan negara tentu saja harus memperhatikan kerugian negara dalam hal ini terdapat beberapa cara dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Metode perhitungan keuangan negara sampai dengan saat ini belum dapat ditetapkan secara baku untuk dijadikan acuan dalam menghitung kerugian negara, terutama dalam hal pengadaan barang jasa.⁸⁶ Dalam hal ini tentunya menimbulkan berbagai multitafsir ketika belum ada acuan baku dalam metode penentuan kerugian negara, yang paling bisa dikenakan bagi penyedia jasa ketika menimbulkan kerugian hanya terkait dengan adanya unsur dalam tindak pidana penipuan, paksaan dan Suap, yang banyak bersinggungan dengan hukum administrasi.

⁸⁶ Mudjisantoso, *Memahami Spesifikasi, HPS, dan Kerugian Negara*, Primaprint, Jakarta, 2013, hlm. 197

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 juga terdapat titik singgung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi yaitu:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kata ‘dapat’ sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal. Adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang korupsi. Dalam kejahatan korupsi tersebut juga sering terjadi perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh jasa konstruksi yaitu berupa:

1. Suap

Perbuatan suap yang diatur dalam **Pasal 5 UU 20/2001** berbunyi:

1. *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:*
 - a. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau*

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*
- 2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

2. Penggelapan dalam Jabatan

penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8 UU 20/2001 yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Penggelapan dalam jabatan dalam UU Tipikor dan perubahannya dapat mengarah kepada penggelapan dengan pemberatan, yakni penggelapan yang

dilakukan oleh pengurus penyedia jasa konstruksi yang memegang barang yang masih berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya (*beroep*) atau karena ia mendapat upah korporasi penyedia jasa konstruksi.

3. Pemerasan

Pemerasan dalam Pasal 12 huruf e, g, dan h UU 20/2001 adalah sebagai berikut:

1. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
2. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; atau
3. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan perubahannya di antaranya berbentuk:

1. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
2. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas;
3. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
4. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.

Dalam ketentuan tersebut secara rinci jelasakan dalam ayat (1) dan (2) berkaitan dengan Penyedia jasa kontruksi. Dalam pasal Pasal 12 huruf i Undang-undang 20 tahun 2021 mengetaur mengenai adanya benturan kepentingan antara penyedia jasa kontruksi yang ikut lelang barang/jasa dengan pemerintah. Situasi seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

5. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Tindakan seperti ini sering dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi dengan ketentuan:

1. Yang nilainya Rp10.000.000 atau lebih, pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
2. Yang nilainya kurang dari Rp10.000.000, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dari penyedia jasa ataupun pihak lain dapat diancam dengan sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Disamping pegawai negeri tentu penyedia jasa konstruksi juga dapat dikenakan sanksi sebagai pemberi gratifikasi karena termasuk memberikan suap kepada pegawai negeri tersebut.

Hukum memiliki sifat yang dinamis karena menyesuaikan dengan tingkah laku manusia yang pada hakikatnya selalu tumbuh dan berkembang. Hukum harus dapat menjawab setiap permasalahan yang muncul di dalam masyarakat. Dalam duni hukum dikenal dengan adanya *Ius constituendum* yang berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan. Prof Sudikno menjelaskan bahwa berdasarkan kriteria waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi:⁸⁷

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2006, hlm. 25

1. *Ius Constitutum* yaitu hukum yang berlaku di masa sekarang, Prof. Sudikno menambahkan bahwa *ius constitutum* adalah hukum yang telah ditetapkan.
2. *Ius Contituendum* yaitu hukum yang dicita-citakan (masa mendatang). Kemudian dalam Glossarium disebutkan bahwa *ius constituendum* adalah hukum yang masih harus ditetapkan; hukum yang akan datang.

Penyedia jasa konstruksi yang sudah memenuhi syarat sebagai badan hukum akan termasuk dalam obyek hukum korporasi, sehingga harus tunduk terhadap hukum korporasi. Kedepannya perlu ada pengaturan khusus mengenai tindak pidana bagi penyedia jasa konstruksi, mengingat penyedia jasa konstruksi adalah salah elemen penting dalam pembangunan. Konsep pertanggungjawaban korporasi dalam terjadinya kejahatan oleh penyedia jasa konstruksi memang sulit untuk diterapkan, karena dengan diadakannya korporasi (badan hukum) sebagai subyek tindak pidana, maka sistem pertanggungjawaban dan ppidanaannya juga harus berorientasi pada korporasi. Diperlukan perumusan yang tepat dalam menentukan siapa yang akan bertanggungjawab perlu diperhatikan aspek-aspek dalam penjatuhan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi seperti sebagai berikut:

- a. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan juga ada yang merumuskan dan ada yang tidak. Dalam pengambilan kebijakan legislasi tentang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam korporasi harus diatur dengan tegas.
- b. Kapan korporasi melakukan tindak pidana dan kapan dipertanggungjawabkan. Karena kebijakan selama ini ada yang merumuskan dan ada yang tidak merumuskan dalam aturan perundang-undangan.

- c. Jenis sanksi yang tepat bagi penyedia jasa konstruksi harus dirumuskan kembali secara jelas dan terinci baik menyangkut jenis pidananya baik itu berupa pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan tata tertib serta jenis-jenis sanksi dari pidana tersebut. Pemilihan model pemidanaan yaitu apakah pidana yang diberlakukan untuk penyedia jasa konstruksi yang sudah berbentuk sebagai badan hukum yang diatur berbeda dengan jenis sanksi untuk subyek tindak pidana manusia ataukah akan dilakukan pemisahan, artinya pemidanaan khusus untuk penyedia jasa konstruksi yang sudah berbentuk korporasi diatur secara tersendiri atau untuk penyedia jasa konstruksi tersebut hanya dapat dikenakan sanksi administrasi seperti dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017.
- d. Perumusan sanksinya juga harus jelas dan konsisten sehingga dapat diterapkan terhadap penyedia jasa konstruksi yang melakukan tindak pidana serupa. Karena jika masih menggunakan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 ada kemungkinan akan ada perbedaan sanksi karena adanya sanksi administrasi dalam undang-undang tersebut dan pengaturan perbantuan pidana lain di luar Undang-undang Nomor 2 tahun 2017. Oleh karena itu dimungkinkan satu perbuatan ada perbedaan sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.
- e. Apabila untuk pengaturan yang akan datang, penyedia jasa yang berbentuk korporasi menjadi subjek tindak pidana secara umum, dan diatur dalam KUHP, maka perlu adanya penambahan sanksi pidana pada pengaturan pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017

Dikarenakan dalam hukum pidana Indonesia yang diatur dalam KUHP sampai saat ini belum sepenuhnya mengatur mengenai kejahatan korporasi dan RUU KUHP juga belum diundangkan. Walaupun dalam KUHP terdapat beberapa aturan pada bagian ketentuan umum dan beberapa ketentuan mengenai delik yang sebenarnya berkaitan dengan keberadaan korporasi. Pada Buku 1 mengenai Ketentuan Umum, Pasal 59 mengatur mengenai: *“dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, yang tidak ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana”*. Ketentuan tersebut, oleh banyak sarjana hukum ditafsirkan sebagai salah satu argumen yang mendasari bahwa KUHP tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Walaupun ketentuan tersebut tidak secara langsung mengarah kepada penyedia jasa konstruksi akan tetapi jika kita melihat ketentuan tersebut penyedia jasa konstruksi tetap dapat dikenakan sanksi pidana.

Penyedia jasa konstruksi dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh pengurus, maka pertanggungjawaban pidananya tetap dibebankan kepada para pengurus tersebut, kecuali terhadap pengurus yang tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut, sehingga sanksi pidana tersebut dijatuhkan kepada manusia pengurus penyedia jasa konstruksi. Atas tindak pidana yang dilakukan oleh para pengurus ini, pertanggungjawabannya tidak dibebankan kepada korporasi Penyedia jasa konstruksi, meskipun perbuatan tersebut dilakukan untuk dan atas nama Penyedia jasa konstruksi. Adapun pasal lain yang menyinggung korporasi adalah Pasal 169 KUHP, Pasal 398 KUHP, dan Pasal 399

KUHP. 201 Pada Pasal 169 KUHP diatur mengenai pemidanaan terhadap turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau pelanggaran dan perkumpulan yang dilarang. Selain itu diatur pula mengenai pemberatan pemidanaan terhadap pendiri atau pengurus.

Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana tersebut masih dibebankan kepada anggota dan pengurus dari penyedia jasa konstruksi, yang dalam hal ini adalah perkumpulan, ketentuan ini juga akan berlaku bagi penyedia jasa konstruksi yang sudah berbentuk badan hukum. Sedangkan pada Pasal 398 dan 399 KUHP mengatur mengenai kejahatan yang dilakukan pengurus atau komisaris berkaitan dengan kepailitan suatu korporasi. Terhadap kejahatan tersebut juga tidak ada pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan dalam penentuan atau dapat dijadikan pedoman dalam menghitung kerugian negara yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi, terkait dengan modus operandi tersebut adalah sebagai berikut:⁸⁸

Metode *Apple to Apple Comparison*, Metode ini biasanya digunakan untuk menguji kewajaran harga yang ditawarkan oleh penyedia jasa konstruksi, metode ini membandingkan dua obyek barang yang bukan hanya jenisnya tetapi juga unsur-unsur yang membentuk obyek tersebut. Metode ini dengan cara menjadikan obyek yang telah dinyatakan lolos oleh pengaudit obyek yang sesuai dengan setandar yang telah ditentukan sehingga dijadikan dasar pembandingan terhadap obyek yang di

⁸⁸ *Ibid.*

duga terdapat pelanggaran. Adapun unsur-unsur yang harus diperhatikan pada saat melakukan perbandingan harga barang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. spesifikasi suatu barang;
- b. biaya pengangkutan;
- c. pajak;
- d. biaya pemasangan;
- e. biaya pengujian barang; dan
- f. keuntungan rekanan.

Metode *Apple to Apple* ini harus memperhatikan, tahun pada saat penyedia jasa konstruksi tersebut melakukan perbuatan tersebut terkait dengan penentuan tempus deliktnya. Penentuan kapan tindak pidana ini dilakukan berkaitan dengan harga material pada setiap tahun yang berbeda-beda. Perbandingan harga tersebut harus dilakukan untuk menentukan ada tidaknya perbedaan harga yang cukup besar sehingga berpotensi merugikan keuangan negara dan menguntungkan beberapa oknum atau individu pengurus penyedia jasa konstruksi. Metode ini juga harus memperhatikan kontrak yang dibuat oleh penyedia jasa konstruksi dengan pengguna jasa konstruksi. Ketika kontrak tersebut menggunakan mata uang asing, maka harus dibandingkan dengan nilai kurs pada tahun dilakukannya tindak pidana tersebut, karena perbandingan kurs mata uang asing tersebut tentu saja berbeda dengan kurs mata uang di tahun yang berbeda. Ketika konstruksi atau bangunan akan dilakukan audit perlu juga diperhatikan apakah barang tersebut adalah barang impor atau tidak, karena kalau impor harus diperhatikan sistem pengangkutannya.

Pengangkutan barang ini tentu saja memiliki harga yang berbeda di setiap tahunnya, sehingga memungkinkan adanya perbedaan harga pengangkutan di setiap tahunnya.

Metode yang kedua adalah metode Biaya Produksi/ *cos of production*, metode ini digunakan ketika penyedia jasa kontruksi melakukan kegiatan pembelian barang baku untuk melakukan kegiatan kontruksi yang sejenis di pasaran. Untuk menghitung nilai barang tersebut diperlukan seoranag dengan kemampuan khusus karena biasanya barang tersebut merupakan barang tertentu yang kegunaanya khusus. Dalam metode ini yang perlu diperhatikan adalah adanya unsur biaya dalam *cost of production* meliputi antara lain harga bahan pembentuk barang tersebut, biaya pengangkutan, biaya asuransi karena barang khusus biasanya barang tersebut di asuransikan, resiko kerusakan barang tersebut, biaya pengetesan, dan biaya tenaga kerja. Selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dibandingkan dengan harga yang ada kontrak awal antara penyedia jasa kontruksi dan pengguna jasa kontruksi. Dalam hal terjadinya perbedaan yang cukup besar antara kotrak awal dengan fakta audit maka terdapat dapat kerugian negara atau unsur perdatanya dalam perjanjian juga ada karena harga tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Metode kerugian total, metode ini ditentukan dengan jumlah yang dibayarkan atau dikeluarkan oleh kas negara yang diberikan kepada penyedia jasa kontruksi. Metode ini akan menghitung jumlah kerugian negara dengan menghitung kerugian keungan yang tidak disetor baik sebagian ataupun secara keseluruhan. Dalam penentuan penyedia jasa melakukan suatu tindak pidana disamping dengan beberapa metode diatas juga harus memperhatikan modus

operandi yang biasa dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi. Modus-modus tersebut di dalam tindak pidana dalam bidang konstruksi yang biasa dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi. Modus operandi tersebut biasanya dapat dikategorikan kedalam tiga jenis modus operandi yaitu:

1. Adanya pembayaran dari pengguna jasa akan tetapi jasa yang diberikan oleh penyedia jasa konstruksi kepada pengguna jasa tidak ada atau kurang walaupun dokumen secara administratif lengkap. Bisa jadi konstruksi atau bangunan tersebut tidak sesuai sepek yang telah disepakati ataupun adanya kegiatan fiktif yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi.
2. Terdapat perbedaan jumlah anggaran yang diberikan oleh penyedia jasa konstruksi. Perbedaan anggaran ini berupa harga barang yang digunakan untuk kegiatan konstruksi tidak wajar karena jauh di atas harga pasar, sehingga dapat merugikan negara sebesar selisih harga pasar. Adanya selisih antara anggaran yang dianggarkan dengan harga pasar tentu saja akan menimbulkan kerugian negara karena kas negara akan keluar secara berlebihan untuk jenis barang atau jasa konstruksi yang serupa. Adanya selisih dalam hal ini dapat dimulai dengan adanya suap dari penyedia jasa konstruksi ataupun penyedia jasa konstruksi melakukan *markup*. Sehingga penting adanya aturan yang jelas terkait dengan batas wajar dalam penggaran barang dan jasa tindakan ini biasa dilakukan oleh oknum yang melakukan pelanggaran, penjatuhan sanksi pidana dalam modus ini harus memperhatikan ketentuan pertanggungjawaban bagi korporasi apakah ada keterlibatan korporasi dalam melakukan tindak pidana ini atau tidak.

3. Harga yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa konstruksi tidak wajar, dalam hal ini harga tersebut tidak sesuai dengan harga pasar akan dan tidak sesuai dengan spesifikasi barang ataupun jasa yang diberikan oleh penyedia jasa konstruksi. Hal ini tentu akan berdampak kepada keuangan negara misal barang yang dibeli kualitas buruk kemudian belum saat nya ada renosi harus dilakukan renovasi jelas hal ini akan merugikan keuangan negara. Waktu terjadinya kegagalan bangunan ini juga perlu dilihat apakah masih relevan ketika penyedia jasa konstruksi dikenakan sanksi pidana.

Selama ini penegakan hukum terhadap pelanggran yang dilakuakn oleh penyedia barang dan jasa dalam bidang konstruksi banyak menggunakan Undang-undang Korupsi. Kewengan KPK komisi pemberantasan korupsi dalam hal ini dapat diatur dalam Padal 11 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaraan negara, dan orang lain yang ada kaitanya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Dari pengamatan penulis maka penjatuhan sanksi pidana selama ini lebih banyak kepada pidana penjara yang dikenakan kepada individu pengurus penyedia jasa kontruksi. Selain pidana penjara majelis hakim juga ada yang menjatuhkan pidana denda ataupun pengantian kerugian, sanksi tersebut kurang efektif dikarenakan dijadikan hukuman subsider yang mana ketika sanksi tersebut tidak dijalankan maka akan diganti dengan pidana penjara. Hal tersebut tentu saja tetap membuat kerugian bagi negara maupun kepada masyarakat. Dalam individu bertindak untuk dan atas nama korporasi tetap dijatuhi sanksi pidana yang sama yaitu kurungan, tentu saja pencatutan tersebut belum dapat mencerminkan keadilan, karena korporasi mempunyai konsep yang berbeda dalam pemberian sanksi dan menentukan siapa yang harus bertanggung jawab.

Pengaturan selanjutnya tentu saja harus dapat memecahkan permasalahan pemberian sanksi pidana bagi penyedia jasa kontruksi. Sanksi pidana ini tidak saja dijatuhkan kepada individu atau person pengurus penyedia jasa kontruksi. Akan tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana bagi badan hukum yang dapat dijatuhkan sanksi pidana. Disamping itu kerugian yang dialami oleh masyarakat harus juga menjadi pemikiran lebih lanjut kerugaian. Kerugian yang dialami oleh masyarakat tentu saja berkaitan dengan hajat hidup masyarakat ketika tindak pidana yang dilakukan oleh penyedia jasa kontruksi tersebut berhubungan pembangunan sektor publik seperti jalan raya, jembatan, gedung sekolah dan lain-lain. Dalam hal ini penting adanya pengaturan jenis pidana disertai dengan sanksi pidana yang sesuai bagi penyedia jasa kontruksi misalnya, sanksi denda sebagai pidana pokok bagi korporasi, bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana yang mana

denda tersebut dapat digunakan untuk meneruskan pembangunan yang sedang berlansung. Ataupun juga dikenakan pembayaran ganti kerugian bagi masyarakat. Penyedia jasa kontruksi juga dapat dikenakan sanksi pembayarn ganti rugi bagi masyarakat ketika dalam pembuktian terbukti ada masyarakat yang dirugikan dengan adanya tindak pidana tersebut hakim dapat secara langsung menjatuhkan sanksi pembayaran ganti kerugian, tanpa harus ada gugatan restitusi.

Perlu diperhatikan pula adanya sanksi pencabutan hak-hak yang diperoleh korporasi. Perlu adanya kajian yang lebih detai terkait dengan hak-hak apa saja yang dapat dicabut dari korporasi. Bila yang dimaksud pencabutan tersebut adalah pencabutan izin operasional, maka yang harus dipertimbangkan adalah akibat-akibat yang mungkin timbul karena sanksi tersebut. Sebab pencabutan izin operasional dapat berujung kepada penutupan perusahaan, sehingga yang paling terkena adalah karyawan atau buruh dibanding pengusahanya atau pemilik perusahaan. Mengingat hal tersebut, maka dalam pembedaan terhadap korporasi dilakukan secara hati-hati atau selektif, sebab dampaknya sangat luas.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mencabut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999, penyedia jasa kontruksi tetap dapat melakukan tindak pidana berupa:

- a. Pemberian Suap (*Bribery*) .
- b. Pemerasan (*Extortion*) .
- c. Pemalsuan (*Fraud*) .
- d. Penyalahgunaan Wewenang atau Kekuasaan (*Abuse of Power*).

Sehingga pemberlakuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 dalam hal pengaturan tindak pidana lebih tepat dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017.

2. Penerapan sanksi pidana bagi penyedia jasa kontruksi dalam pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penerapan sanksi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyedia jasa kontruksi maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara bagi individu, sanksi denda, dan sanksi pembayaran ganti rugi. Akan tetapi penjatuhan sanksi penjara masih menjadi sanksi pokok yang harus dijalani. Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah diatur mengenai jenis tindak pidana dan sanksi yaitu:

1. Perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dengan sanksi berupa dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak ;
 2. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan, dikenakan sanksi pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak;
 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak..
- b. Dalam undang-undang lama justru telah mengatur mengenai tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi beserta sanksi yang lebih konkrit dalam bentuk perhitungan yang lebih relevan.

B. Saran

1. Dalam penentuan tindak pidana terhadap penyedia jasa harus dilaksanakan secara cermat dan teliti dikarenakan adanya ketentuan pidana lain yang dapat di jatuhkan kepada penyedia jasa konstruksi sampai penegakan hukum tersebut menjadikan penegakan hukum yang berbeda karena adanya pengaturan tindak pidana lain di luar Undang-undang Nomor 2 tahun 2017;
2. Pemerintah seharusnya dapat memberikan regulasi peraturan yang tepat terhadap perbuatan melawan hukum pada bidang konstruksi. Karena hal ini berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana bagi penyedia jasa konstruksi. Regulasi tersebut mengani bagaimana penentuan bentuk pemberian sanksi pidana yang ideal bagi penyedia jasa konstruksi dan supaya tidak ada perbedaan dalam penjatuhan sanksi.

Daftar Pustaka

Buku

Adriano, Pemikiran dan Teknik Pembuatan Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Mandar Maju, 2016.

Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, cet ke-6 Jakarta : Bulan Bintang, 2005

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Kencana, 2011.

Dey Ravena, Kristian, Kebijakan Kriminal, Kencana, Jakarta, 2017.

Dian Puji Nugraha Simatupang, Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

Eddy O.S Hirariej , Pirinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban pidana perkembangan dan penerapan, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2015.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban pidana perkembangan dan penerapan, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2015.

Mahrus Ali, 2013, Asas Asas Hukum Pidana Korporasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, cet. Pertama Yogyakarta, Logung Pustaka , 2004.

Moeljalento, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.

Moeljatno, Asas-Asal Hukum Pidana, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Mudjisantoso, Memahami Spesifikasi, HPS, dan Kerugian Negara, Primaprint, Jakarta, 2013.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013,

Muladi dan Dwidja Priyato, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenada Medi Grup, Jakarta, 2010.

R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2005

Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Russel Butarbutar, Pertanggungjawaban Kporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Kontruksi, Gramata Publishing, Bekasi, 2015

Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum (edisi revisi) Alumni, Bandung, 2006.

Soerjono Soekanto, Kriminologi: Suatu Pengantar, Ctk Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta 2006.

Sutan Remy sjadani, Pertanggungjawaban Pidana korporasi, Jakrta, Graditi Pers, 2006.

Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.

Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Junal dan Penelitian

¹ I Made Wirya Darma dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial Ke – 2, Merekonstruksi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dalam Membangun Karakter Bangsa*, 2018.

Harison Citrawan, *Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi*, Jurnal HAM 8, no. 1 tahun 2017.

Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

Miruddin, *Analisis Pola Pemberantasan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8, No.1, 2012.

Salman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum, Edisi No. 1, Vol. 16, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009.

Supriyadi Widodo, Ajeng Gandini, *Anti Kotrasepsi? Problematikanya dalam Rancangan KUHP*, *Institute For Criminal Justice Reform*, Jakarta Selatan, 2017.

Sumber Online

https://media.neliti.com/media/publications/9090-ID_pertanggungjawaban-pidana-korporasi-dalam-kejahatan-ekonomi.pdf, tanggal 12 September 2019.

<https://surabaya.liputan6.com/read/4106931/polda-jatim-tetapkan-dua-tersangka-kasus-atap-sekolah-ambruk-di-pasuruan>, diakses pada hari Selasa tanggal 12 September 2019.

<https://core.ac.uk>, diakses pada tanggal hari Rabu tanggal 05 Mei 2020.

<https://www.dpr.go.id> tentang naskah akademik UU Jasa Kontribusi. Diakses pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2021

<https://media.neliti.com/>. Asas Dan Kriteria Kriminalisasi, Salman Luthan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

<https://www.bphn.go.id> diakses pada hari jumat tanggal 4 Juni 2021

Undang-undang:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontribusi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor (Perja No): PER-028/A/JA/10/2014.

Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.